

# Laporan Bayangan Indonesia

*Implementasi Konvensi PBB  
Hak-hak Penyandang Disabilitas*



Ditujukan kepada  
United Nations Committee on  
The Rights of Persons with Disabilities

Oleh  
Tim Konvensi Disabilitas Indonesia

Versi Bahasa Indonesia

# Laporan Bayangan Indonesia

## *Implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia*

kepada  
United Nations Committee on  
The Rights of Persons with Disabilities

dari  
Tim Konvensi Disabilitas Indonesia



March, 2017

# Daftar Isi

Bab I .....	1
Pendahuluan .....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Latar Belakang Indonesia .....	3
a. Sistem Pemerintahan dan Sistem Politik di Indonesia.....	3
b. Kondisi Alam .....	4
c. Kondisi sosial budaya .....	4
I.3. Tim Penyusun Laporan:.....	5
I.4. Tahapan Proses Penyusunan Laporan: .....	6
Kontributor kasus:.....	7
Bab II .....	9
Analisis Pasal .....	9
Pasal 4 Kewajiban Umum .....	9
Pasal 5 Persamaan dan Non-Diskriminasi .....	11
Pasal 6 Penyandang Disabilitas Perempuan.....	11
Pasal 7 Penyandang Disabilitas Anak .....	12
Pasal 8 Peningkatan Kesadaran.....	14
Pasal 9 Aksesibilitas .....	15
Pasal 10 Hak untuk Hidup.....	17
Pasal 11 Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan .....	18
Pasal 12 Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum .....	19
Pasal 13 Akses terhadap Keadilan .....	21
Pasal 14 Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas.....	23
Pasal 15 Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia .....	23
Pasal 16 Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan.....	25
Pasal 17 Melindungi Integritas Penyandang Disabilitas .....	27
Pasal 18 Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan.....	28
Pasal 19 Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat .....	29
Pasal 20 Mobilitas Pribadi .....	30
Pasal 21 Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi.....	31
Pasal 22 Penghormatan terhadap Keleluasaan Pribadi.....	33

Pasal 23	Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga .....	33
Pasal 24	Pendidikan.....	33
Pasal 25	Kesehatan.....	35
Pasal 26	Habilitasi dan Rehabilitasi .....	37
Pasal 27	Pekerjaan dan Lapangan Kerja.....	38
Pasal 28	Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial yang Layak.....	40
Pasal 29	Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik .....	41
Pasal 30	Partisipasi dalam Kegiatan Budaya, Rekreasi, Hiburan, dan Olahraga .....	41
Pasal 31	Kerja Sama Internasional .....	43
Pasal 32	Statistik dan Penggumpulan Data .....	43
Pasal 33	Pelaksanaan di Tingkat Nasional dan Pemantauan .....	43
Pasal 34	Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas .....	44
Pasal 35	Laporan Negara Pihak .....	44
Bab III	.....	45
Rekomendasi.....	.....	45
Rekomendasi Umum.....	.....	45
Rekomendasi untuk akses terhadap keradilan dan hukum (pasal 12 - 13) .....	.....	45
Rekomendasi untuk Sektor Pekerjaan (pasal 27) .....	.....	46
Rekomendasi untuk Sektor Partisipasi Politik (Pasal 29).....	.....	47
Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Umum.....	.....	47
Rekomendasi terkait kasus korupsi: .....	.....	48
Rekomendasi Terkait Mekanisme Monitoring Implementasi CRPD.....	.....	48
Rekomendasi Terkait Hak atas Pendidikan.....	.....	49
Rekomendasi Terkait Hak atas Kesehatan.....	.....	49
Rekomendasi tentang Aksesibilitas Sarana Umum dan Transportasi .....	.....	49
Rekomendasi terkait dengan Penanggulangan Bencana.....	.....	50
Tim Konvensi Disabilitas Indonesia.....	.....	51



# Bab I

## Pendahuluan

### I.1. Latar Belakang

- 1 Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD) tanggal 30 Maret 2007. Selanjutnya, setelah melalui upaya advokasi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) secara terus menerus, akhirnya pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2011. Konsekuensinya, Indonesia kini terikat dan wajib mengimplementasikan isi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas di semua sektor kehidupan.
- 2 Setelah ratifikasi pada tahun 2011, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengesahkan undang-undang baru tentang penyandang disabilitas, yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2016. Lahirnya undang-undang ini sekaligus menggantikan keberadaan undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang telah ada jauh sebelum ada dan diratifikasinya UN CRPD. Ratifikasi UN CRPD, serta lahirnya undang-undang no.8 tahun 2016 dapat dikatakan merupakan babak baru pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia yang perlu diapresiasi, dikawal dan diperkuat bersama.
- 3 Ada beberapa langkah positif pemerintah yang penting dicatatkan dan diberi apresiasi.
- 4 Keberadaan ratifikasi konvensi setidaknya telah diikuti dengan beberapa kemajuan di ranah regulasi dan kebijakan di tingkat nasional untuk semakin menjadikan isu disabilitas sebagai arus utama dalam pembangunan nasional. Di antara langkah tersebut adalah:
  - a. Upaya mengintegrasikan Rencana Nasional Hak Azazi Manusia (RANHAM)<sup>1</sup> dengan Rencana Aksi Nasional Disabilitas (RAN Disabilitas)<sup>2</sup>. Setelah berakhirnya RAN Disabilitas kedua pada tahun 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), bersama Kementerian Sosial menginisiasi untuk memasukkan rencana aksi nasional disabilitas ke dalam rencana aksi nasional HAM melalui serangkaian konsultasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah secara internal maupun konsultasi yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas.  
Setelah serangkaian konsultasi tersebut, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (PERPRES No.75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM, yang didalamnya juga memuat aksi-aksi terkait hak penyandang disabilitas. Dengan PERPRES tersebut, setiap tahunnya, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah wajib menyusun aksi HAM yang didalamnya memasukkan pengarusutamaan penyandang

---

<sup>1</sup> RAN HAM merupakan rencana aksi nasional 5 tahunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kementerian serta pemerintah daerah mengarusutamakan pemenuhan hak azazi manusia dalam kerangka program yang dilakukan.

<sup>2</sup> Rencana Aksi Nasional Disabilitas (RAN Disabilitas) merupakan rencana aksi nasional yang dibuat dalam periode 5 tahunan untuk mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas. Setelah RAN Disabilitas kedua berakhir pada 2013, selanjutnya digabungkan bersama RAN HAM.

disabilitas yang selanjutnya disahkan melalui instruksi presiden (INPRES) untuk dilaksanakan. Yang penting dicatat barangkali adalah bahwa hingga saat ini, belum ada laporan yang dapat menginformasikan sejauhmana strategi ini telah mampu mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas.

- b. Disahkannya Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada April 2016. Perlu proses panjang selama lima tahun terhitung sejak ratifikasi konvensi hingga lahirnya aturan organik tersebut. Atas advokasi yang kuat dari Kelompok Kerja Undang-Undang Disabilitas<sup>3</sup>, Konsorsium Nasional Hak-Hak Difabel (KONAS Difabel)<sup>4</sup>, serta berbagai organisasi penyandang disabilitas lainnya, DPR-RI dan Presiden pada akhirnya sepakat untuk melakukan pengesahan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 yang mengacu pada konvensi, dan sekaligus menggantikan keberadaan Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat.

Di tingkat daerah, beberapa provinsi juga telah menyusun dan mengesahkan peraturan daerah dengan mengacu pada Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Di Yogyakarta, telah disusun peraturan daerah No. 4 tahun 2012 tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Propinsi Bali juga telah mengesahkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Hal lain yang patut diapresiasi kemajuannya barangkali adalah ruang-ruang partisipasi organisasi penyandang disabilitas yang semakin terbuka, terutama dengan semakin banyaknya tingkat keterlibatan penyandang disabilitas dalam pendiskusian kebijakan di tingkat nasional. Bahkan, BAPPENAS, untuk mendorong penguatan partisipasi penyandang disabilitas di tingkat daerah, telah menyusun dan mempublikasikan sebuah buku tentang ‘Pedoman Perencanaan Penganggaran yang Berperspektif Disabilitas’ pada tahun 2015.

Merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menyusun laporan secara berkala mengenai status implementasi UN CRPD serta status pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, penting pula bagi Kami, organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat sipil di Indonesia, untuk menyampaikan laporan berdasarkan sudut pandang masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas.

Setidaknya, dengan sudut pandang yang berbeda, laporan alternatif atau laporan bayangan versi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas ini akan mencoba memberikan gambaran sebagai berikut:

1. Merefleksikan pandangan dan pengalaman hidup penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak mereka.

---

<sup>3</sup> Kelompok Kerja Undang-Undang Disabilitas (POKJA Undang-Undang Disabilitas) beranggotakan sekelompok organisasi yaitu Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas (HWDI), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

<sup>4</sup> Konsorsium Nasional Hak-Hak Difabel (KONAS Difabel) merupakan sebuah jejaring yang beranggotakan sekumpulan organisasi penyandang disabilitas dari berbagai daerah. Dibentuk pada tahun 2010, tujuan utamanya adalah untuk mendorong ratifikasi konvensi. Selanjutnya, jejaring yang lebih bersifat terbuka ini turut aktif melakukan pengawalan untuk turut mendorong terbitnya undang-undang baru penyandang disabilitas setelah CRPD diratifikasi.

2. Mengidentifikasi sejauhmana negara Indonesia telah melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pemenuhan, perlindungan, serta penghormatan hak penyandang disabilitas.
3. Mengidentifikasi sejauhmana pasal-pasal dalam CRPD telah terimplementasi.
4. Mengidentifikasi hambatan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam CRPD.
5. Mempromosikan hak penyandang disabilitas.
6. Memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung pemerintah Indonesia untuk menjamin penyelenggaraan pemenuhan, perlindungan serta penghormatan hak penyandang disabilitas dengan lebih baik.

Masyarakat sipil dan masyarakat dengan disabilitas menyadari adanya beberapa hal positif yang telah dilakukan oleh negara dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di sisi lain, banyak hal yang perlu ditingkatkan, diperbaiki dan dibangun dengan lebih baik untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk itulah, laporan ini disusun seobyektif mungkin untuk memberikan saran, temuan serta usulan perbaikan yang mungkin dilakukan.

## **I.2. Latar Belakang Indonesia**

### **a. Sistem Pemerintahan dan Sistem Politik di Indonesia**

- 5 Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang merupakan negara hukum. Dasar negara adalah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu jua). Semboyan ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan inklusi sebagaimana ditegaskan dalam CRPD.
- 6 Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Fungsi DPR mencakup penganggaran, pengawasan dan legislasi.
- 7 Menteri-Menteri di bawah Presiden dikoordinir berdasarkan kelompok kementerian koordinator sebagai berikut:
  - a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
  - b. Kementrian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
  - c. Kementrian Koordinator Perekonomian
  - d. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
- 8 Selain itu, ada satu kementerian yang berfungsi mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), yang langsung berada di bawah koordinasi Presiden.
- 9 Sejak sebelum ratifikasi CRPD, hingga disahkannya Undang-undang No. 8/2016, urusan disabilitas berada di bawah koordinasi kementerian sosial yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. Hal ini menimbulkan kendala tersendiri dalam mengarusutamakan isu disabilitas di luar kementerian yang berada di luar koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan.
- 10 Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia dibuat dalam tahapan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun untuk 25 tahun,



- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahun.
- c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

- 11 Setiap kementerian maupun lembaga merumuskan rencana aksi masing-masing yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- 12 Indonesia menerapkan system otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi daerah. Setiap daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga terdapat beberapa perbedaan penerapan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di beberapa daerah, dan berdampak pada kesejahteraan penyandang disabilitas dan kualitas layanan publik didalamnya.

#### **b. Kondisi Alam**

- 13 Negara Indonesia terletak di Asia Tenggara, yang dilintasi khatulistiwa dan berada antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi Indonesia pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan 95°BT - 141°45'BT. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni.
- 14 Secara geologis, Indonesia berada di lingkaran api (*ring of fire*) Samudera Pasifik di mana pertemuan tiga lempeng bumi tektonik besar, yakni Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik, membuat Indonesia rentan terhadap gempa bumi, vulkanisme, tsunami dan longsor yang meningkatkan risiko korban bencana menjadi penyandang disabilitas.

#### **c. Kondisi sosial budaya**

- 15 Dengan populasi sekitar 260 juta jiwa<sup>5</sup>, 1.128 suku bangsa dan 746 bahasa daerah, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia dan negara kepulauan terbesar di dunia. Mengacu pada fakta tersebut, Indonesia mempunyai potensi keanekaragaman budaya, adat, kebiasaan dan cara pandang, sehingga juga berpotensi menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks. Setiap daerah dan suku memiliki adat-istiadat dan keunikannya masing-masing.
- 16 Banyak diantaranya bersifat negatif terhadap penyandang disabilitas walau ada pula yang melihat penyandang disabilitas secara positif. Sikap yang negatif secara tidak langsung berakibat pada belum terwujudnya pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai manusia yang memiliki kesamaan harkat dan martabat dengan manusia lain, serta kurang tepatnya penanganan permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas.
- 17 Keanekaragaman bahasa dan budaya ini juga sering kali berpengaruh terhadap komunikasi penyandang disabilitas rungu/tuli. Ketidakseragaman bahasa ibu yang digunakan oleh penyandang disabilitas komunikasi seperti Tuli menjadikan tantangan untuk menggunakan bahasa isyarat yang seragam dan dapat diterima serta digunakan oleh semua tuli di Indonesia.
- 18 Demografi penduduk yang tidak merata juga berperan terhadap permasalahan sosial yang dialami penyandang disabilitas. Pulau Jawa adalah pulau terpadat dimana Jakarta sebagai

---

<sup>5</sup> Data dari BPS 2010

ibukota negara berada di pulau ini. Sedangkan belahan Indonesia Timur (Papua, Sulawesi, Kalimantan) merupakan daerah dengan tingkat kepadatan rendah. Ketidakmerataan pembangunan dan persebaran penduduk ini berdampak pada tidak meratanya ketersediaan layanan publik seperti sarana transportasi, layanan kesehatan, termasuk sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

- 19 Berdasarkan hasil survey di sembilan provinsi, jumlah penyandang disabilitas adalah 299.203 jiwa, dan 10,5% (31.327 jiwa) adalah penyandang disabilitas berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari-hari (*activity daily living/ADL*). Sekitar 67,33% orang dengan disabilitas dewasa tidak mempunyai keterampilan dan pekerjaan
- 20 Jenis keterampilan utama penyandang disabilitas adalah pijat, pertukangan, petani, buruh dan jasa. Jumlah penyandang disabilitas laki-laki lebih banyak dari perempuan sebesar 57,96%. Jumlah penyandang disabilitas tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat (50,90%), dan yang terendah ada di Provinsi Gorontalo (1,65%). Dari kelompok umur, usia 18-60 tahun menempati posisi tertinggi. Disabilitas yang paling banyak dialami adalah kaki (21,86%), mental intelektual (15,41%) dan bicara (13,08%). Sejak tahun 2008 anak dengan disabilitas, penyandang disabilitas eks penyakit kronis digabungkan nomenklaturnya menjadi penyandang disabilitas sebagai upaya untuk menghindari *double counting*.<sup>6</sup>
- 21 Kondisi sosial penyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Kebanyakan penyandang disabilitas berasal dari keluarga miskin yang masih banyak menganut pandangan bahwa "*banyak anak, banyak rezeki*". Padahal sebaliknya jumlah anggota keluarga yang banyak lebih sering menambah beban kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Ketika ada anggota keluarga yang mengalami disabilitas, ia acap kali menjadi orang yang dikesampingkan kepentingannya oleh keluarga karena dianggap membebani.

### I.3. Tim Penyusun Laporan:

- 22 Tim penyusun laporan bayangan ini terdiri dari:
  - a. Edy Supriyanto dari SEHATI; SEHATI adalah DPO yang bergerak di isu advokasi dan pemberdayaan dengan metode pendekatan rehabilitasi berbasis komunitas (CBR) untuk perubahan kebijakan maupun penyadaran masyarakat tentang isu disabilitas di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya
  - b. Juniati Effendi dari Gerkatin; Gerkatin singkatan dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia, merupakan DPO dengan anggota orang tuli untuk kesejahteraan penyandang disabilitas tuli.
  - c. Mohammad Ismail Koordinator Media: Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Lembaga Inklusi dan Advokasi Penyandang Disabilitas
  - d. Synthia L.Y. Montolalu dari Pertuni; Pertuni singkatan dari Persatuan Tuna Netra Indonesia merupakan organisasi penyandang disabilitas khusus netra, bergerak dibidang advokasi pemenuhan hak kesetaraan bagi penyandang netra di segala bidang menuju masyarakat yang inklusi
  - e. Yuyun Yuningsih dari Bandung Independent Living Center (BILiC); BILiC adalah Organisasi penyandang disabilitas yang bergerak di bidang advokasi dan memberi layanan bagi

---

<sup>6</sup>Expose Penyandang Disabilitas berdasarkan klasifikasi ICF 2009 (16 April 2009)

penyandang disabilitas oleh sesama disabilitas. Pergerakannya didasari oleh filosofi independent living, dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat inklusi di Indonesia.

- f. Nurul Saadah Andriani, dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA); SAPDA adalah DPO yang memberikan advokasi untuk, perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak untuk dapat mengakses layanan publik dan kebijakan inklusi dan kelompok rentan di Indonesia
- g. Joni Yulianto, selaku Direktur, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Lembaga Inklusi dan Advokasi Penyandang Cacat. SIGAB adalah DPO yang bertujuan untuk mengadvokasi hak penyandang disabilitas di Indonesia. Sejak 5 tahun terakhir, salah satu fokus utamanya adalah mempromosikan dan menganjurkan hak dan akses terhadap keadilan bagi orang-orang penyandang Disabilitas, dengan memberikan bantuan hukum kepada orang-orang penyandang Disabilitas dan bekerja sama dengan institusi penegakan hukum. Memiliki jaringan nasional, SIGAB juga telah mengelola [www.solider.or.id](http://www.solider.or.id), sebuah portal online yang menyediakan berita dan informasi tentang keadilan dan kecacatan.

#### **I.4. Tahapan Proses Penyusunan Laporan:**

- 23 Proses tersusunnya laporan ini melibatkan berbagai Organisasi Penyandang Disabilitas (bukan bersifat individu) yang mewakili Organisasi Penyandang Disabilitas/suara Disabilitas di Indonesia.
- 24 Proses pelibatan tersebut antara lain melalui:
  - a. Lokakarya tim penyusun laporan di Jakarta pada tanggal 27 November 2013 di Jakarta. Tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang rencana pembuatan laporan bayangan dan pentingnya laporan ini, serta mendapatkan dukungan dari Organisasi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Hasilnya, 35 Organisasi Penyandang Disabilitas yang hadir menyatakan dukungannya;
  - b. Kunjungan dan dialog ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Komnas HAM pada bulan Desember 2013 untuk menggali informasi tentang perkembangan proses penyusunan laporan negara;
  - c. Pelatihan dan diskusi bersama paralegal yang melibatkan penyandang disabilitas muda dari berbagai Organisasi Penyandang Disabilitas pada tanggal 29 Maret 2014 di Jakarta untuk menggali data kasus;
  - d. Pertemuan dengan Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Polda Metro Jaya dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014;
  - e. Lokakarya Sosialisasi Rancangan Undang-Undang yang dihadiri Organisasi Penyandang Disabilitas Jawa dan Bali pada tanggal 20 April 2014 di Yogyakarta;
  - f. Lokakarya sosialisasi rancangan undang-undang disabilitas di Jakarta dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas tingkat nasional dan Organisasi Penyandang Disabilitas luar Jawa yang dihadiri Tim Kelompok Kerja Rancangan Undang-Undang Disabilitas pada, 26 April 2014;
  - g. Lokakarya Sosialisasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang dihadiri oleh Organisasi Penyandang Disabilitas lokal dari Indonesia Timur pada tanggal 11-12 Mei 2014;
  - h. Talkshow di radio Sigab untuk sosialisasi pembuatan laporan bayangan pada tanggal 17 Juni 2014;
  - i. Kunjungan-kunjungan :

Tanggal 19-21 Desember 2014	: Sleman
Tanggal 6-9 Februari 2015	: Aceh
Tanggal 9-12 Maret 2015	: Ambon
Tanggal 9-12 Maret 2015	: Manado
Tanggal 27-29 Maret 2015	: Samarinda

- 25 Adapun proses dan tahapan pembuatan laporan bayangan mulai bulan Desember 2013 hingga Maret 2017 dengan tahapan penyusunan laporan sebagai berikut:

- a. Pembuatan kerangka laporan bayangan;
- b. Pengumpulan kasus;
- c. Analisis pasal;
- d. Kompilasi analisis pasal;
- e. Verifikasi kasus, antara lain melalui kunjungan ke organisasi penyandang disabilitas di 10 wilayah yang merupakan perwakilan 10 provinsi;
- f. Konsultasi dengan tokoh disabilitas Indonesia;
- g. Penulisan laporan;
- h. Pengalihbahasaan ke bahasa Inggris;
- i. Review dan penyampaian masukan dari Person with Disability Australia (PWDA);
- j. Serta finalisasi laporan.

#### **Kontributor kasus:**

- 26 Sebagai gambaran, di Indonesia terdapat berbagai bentuk organisasi penyandang disabilitas. Ada organisasi yang memiliki struktur mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai nasional. Ada pula organisasi yang didirikan di daerah tertentu saja atau memiliki lingkup kerja terbatas pada suatu wilayah saja. Ada pula yayasan-yayasan, perkumpulan dan organisasi yang sifatnya jaringan. Mereka juga telah berperan sebagai kontributor kasus-kasus dalam laporan ini. Organisasi-organisasi tersebut yakni:

- 1) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) – Jakarta
- 2) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) – Sumatera Barat
- 3) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) – Kalimantan Timur
- 4) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) – Bandung
- 5) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) – NTB
- 6) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) – Papua Barat
- 7) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) - Jakarta
- 8) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) – Bandung
- 9) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) – Sumatera Utara
- 10) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) – Maluku
- 11) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) - Gorontalo
- 12) Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) – Jakarta
- 13) Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) – Bali
- 14) Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) – Sulawesi Tengah
- 15) Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) – Sulawesi Selatan
- 16) Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) – Sulawesi Utara
- 17) Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) – Jawa Barat
- 18) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia (GERKATIN) – DPP Jakarta
- 19) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia (GERKATIN) – Solo
- 20) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia (GERKATIN)- Jawa Barat
- 21) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia (GERKATIN) – Sumatera Barat
- 22) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia (GERKATIN) – Sulawesi Tengah

- 23) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia (GERKATIN) - Surabaya
- 24) Perhimpunan Mandiri Kusta (PERMATA) - Jakarta
- 25) Perhimpunan Mandiri Kusta (PERMATA) - NTT
- 26) Forum Komunikasi Keluarga dengan Anak Disabilitas (FKKADK) - NTB
- 27) Forum Komunikasi Keluarga dengan Anak Disabilitas (FKKADK) - Bandung
- 28) Forum Komunikasi Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI) - Batam
- 29) Forum Komunikasi Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI) - Jakarta
- 30) Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) - Jawa Barat
- 31) Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) - Yogyakarta
- 32) Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) - Kabupaten Bandung
- 33) Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) - Kabupaten Bandung Barat
- 34) Pusat Pemilihan Umum Akses untuk disabilitas (PPUA) – Jakarta
- 35) Gerakan Peduli Disabilitas dan Leprosy Indonesia (GPDLI) - Jakarta
- 36) Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) - Yogyakarta
- 37) Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) - Yogyakarta
- 38) Organisasi Handicap Nusantara (OHANA) – Yogyakarta
- 39) RBM SEHATI – Sukoharjo
- 40) Bandung Independent Living Center (BILiC)
- 41) Yayasan MITRA NETRA - Jakarta
- 42) Spinal Cord Injury (SCI) - Klaten
- 43) Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo
- 44) Center of Improving of Qualified Activity in Life of persons with Disabilities (CIQAL) - Yogyakarta
- 45) Organisasi Sosial Penyandang Cacat (OSPC) - Gunungkidul
- 46) Young Voice - Jakarta
- 47) Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI)
- 48) PERSANI (Christian Physical Disability Association) – Kupang NTT
- 49) D’Care - Surabaya
- 50) Disabled Motorcycle Indonesia (DMI) - Yogyakarta
- 51) Mitra Netra - Jakarta
- 52) Yayasan Sehat Jiwa Raga (SEHJIRA) - Jakarta
- 53) Komunitas Sehat Jiwa (Mental Health Association)
- 54) Bipolar Care Indonesia
- 55) Dria Manunggal - Yogyakarta
- 56) (Association of Mouth and Foot Painting Actress (AMFPA) - Indonesia
- 57) Tim Pokja Jakarta (Team for Drafting the Law No. 8 of 2016)
- 58) Majalah DIFFA (Diffabel Magazine)
- 59) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia – Bandung
- 60) Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) Universitas Brawijaya

## Bab II

### Analisis Pasal

#### Pasal 4 Kewajiban Umum

##### ▪ Ayat 1 huruf a dan b

- 27 Setelah ratifikasi CRPD pada tahun 2011, dibutuhkan waktu lama (5 tahun) untuk Indonesia mempunyai sebuah undang-undang baru yang mengacu kepada CRPD. Bermula dari advokasi serta pengusulan draft oleh organisasi penyandang disabilitas sejak tahun 2012, akhirnya pada April 2016, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang no.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
- 28 Meski pengusulan draft berasal dari organisasi penyandang disabilitas, banyak hal krusial yang tidak diakomodasi dan diubah dari draft yang diusulkan. Diantara hal krusial tersebut adalah substansi terkait focal point pemerintahan terkait isu disabilitas. Dengan pertimbangan bahwa isu disabilitas merupakan isu lintas sektor, draft yang diusulkan adalah untuk menunjuk pemerintah atau kementerian perencanaan pembangunan nasional sebagai focal point. Tetapi substansi ini tidak disetujui dan kementerian sosial tetap mempunyai peran tersebut.
- 29 Dengan focal point di kementerian sosial akan sangat sulit melakukan cross cutting kebijakan di multi sektor karena kedudukan kementerian sosial sama bahkan hanya dibawah salah satu kementerian koordinator yang hanya membawahi beberapa kementerian bidang kesejahteraan rakyat, dan masih ada 3 kementerian koordinator bidang Politik, Hukum dan keamanan HAM, Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Indonesia, dan Koordinator bidang Ekonomi.
- 30 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 hingga saat ini belum dapat diimplementasikan karena masih harus diikuti dengan pembuatan 15 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden dan 1 (satu) Peraturan Kementerian Sosial sebagai petunjuk pelaksanaannya. Kondisi ini mengakibatkan tertundanya beberapa program perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dapat dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga terkait, apabila harus menunggu peraturan pelaksanaan. Disisi yang lain UU yang memandatkan cukup banyak peraturan pelaksanaan dilevel pusat dan regulasi di daerah akan berbenturan dengan program pembaharuan hukum nasional Indonesia untuk meminimalisir penyusunan produk perundang-undangan karena tidak efektif diimplementasikan, tumpang tindih dan saling berbenturan.
- 31 Pemerintah juga belum melakukan penyesuaian berbagai peraturan dan kebijakan di level nasional dan daerah yang mengacu pada CRPD. Misalnya: undang-undang pendidikan yang mengatur tentang pendidikan inklusi, KUHP yang mengatur soal kesaksian penyandang disabilitas, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, KUH Perdata yang mengatur tentang pasal pengampunan, undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perempuan penyandang disabilitas yang boleh dipoligami dan diceraikan.

##### **Rekomendasi:**

- Negara melakukan penyesuaian seluruh produk peraturan dan kebijakan di level nasional dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip CRPD.

▪ **Ayat 1, c, d, e**

- 32 Pemerintah belum mengambil langkah untuk menghapus kebijakan yang tidak sesuai dengan konvensi ini dan masih melakukan pembiaran terhadap praktik-praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal ini tindakan negara untuk menghilangkan praktik-praktik diskriminatif masih sangat jarang, bahkan tidak pernah ada sanksi atas pelanggaran yang terjadi.
- 33 Jikapun secara normatif telah ada instrumen hukum untuk melindungi hak penyandang disabilitas, implementasinya masih belum melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi yang ditimbulkan sebagai akibat dari kebijakan maupun perlakuan masyarakat itu sendiri.

▪ **Ayat 1f, g, h, i**

- 34 Negara belum melakukan dan/atau memfasilitasi penelitian pengembangan teknologiseperti penelitian mengenai sepeda motor roda tiga sebagai kebutuhan penyandang disabilitas) dan informasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan orang-penyandang disabilitas. Belum adanya produk perundang-perundangan yang dicetak balam bentuk braille maupun audio.
- 35 Misal Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas psl 80 mengatur tentang SIM (Surat Ijin Mengemudi) untuk motor yang dimodifikasi bagi penyandang disabilitas.
- 36 Belum ada bidang khusus di lembaga penelitian negara (LIPI) yang memiliki mandat penelitian mengenai penyandang disabilitas. Sementara itu belum semua perguruan tinggi negeri memiliki pusat kajian studi disabilitas. Hanya beberapa Perguruan tinggi saja, antara lain Universitas Indonesia-Jakarta, Universitas Brawijaya-Malang, Universitas Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga-Yogyakarta, dan Universitas Negeri Surakarta.

▪ **Ayat 2**

- 37 Negara belum sepenuhnya menjamin hak-hak ekonomi, sosial, budaya penyandang disabilitas, walau dalam kerangka kerjasama internasional Pemerintah Indonesia sudah bekerjasama dengan berbagai lembaga internasional, seperti Badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah luar negeri yang bekerja di Indonesia.
- 38 Negara masih melakukan dan membiarkan praktik-praktik prasangka tertentu terhadap penyandang disabilitas di segala bidang. Seperti; Penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit.

▪ **Ayat 3 – 5**

- 39 Pemerintah Indonesia sudah mulai melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam proses pembangunan dan pembuatan kebijakan daerah. Meskipun pelaksanaannya belum merata dan masih sangat terbatas. Tanpa diikuti peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang anggaran dan pembangunan.
- 40 Keterlibatan organisasi penyandang disabilitas masih bersifat pasif didalam perencanaan, belum pada pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Organisasi Penyandang disabilitas baru dilibatkan di forum Musyawarah perencanaan Pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial saja.

## **Pasal 5            Persamaan dan Non-Diskriminasi**

- 41    Negara telah menetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas namun masih belum bisa dilaksanakan karena masih membutuhkan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya.
- 42    Undang-Undang No. 8 tahun 2016 di pasal 2 ayat c memuat asas non-diskriminasi dan sudah menyebutkan akomodasi yang layak untuk berbagai bidang berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas termasuk akses terhadap keadilan. Namun belum menyebutkan istilah “persamaan” secara eksplisit sebagaimana yang tertuang dalam konvensi.
- 43    Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) yang melarang orang dengan hambatan pendengaran untuk mendapatkan SIM. Selain itu sosialisasi (SIM D)<sup>7</sup> masih kurang dilakukan kepada aparat maupun kepada penyandang disabilitas.
- 44    Meskipun negara sudah menetapkan sanksi dan larangan tindakan-tindakan diskriminatif, namun hal ini belum disosialisasi secara memadai dan sanksi yang diberikan belum dilaksanakan secara efektif, bahkan pemerintah cenderung membiarkan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Hal ini di buktikan dengan masih adanya seorang disabilitas Cerebral Palsy yang ditolak Asuransi karena dianggap tidak sehat dan masih banyaknya disabilitas yang ditolak bekerja di perusahaan.

## **Pasal 6            Penyandang Disabilitas Perempuan**

- 45    Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang termuat dalam Undang-Undang No. 7/1984 disahkan tanggal 24 Juli 1984<sup>8</sup>, namun anak perempuan dan perempuan dengan disabilitas belum mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum yang setara dengan anak perempuan dan perempuan pada umumnya.
- 46    Penyandang disabilitas perempuan terus mengalami diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam kepemimpinan, posisi pengambil keputusan, serta mengalami tingkat kekerasan fisik, mental dan seksual yang tinggi. Multi diskriminasi dan stigma yang dialami perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas membuat mereka rentan terhadap kekerasan, baik fisik maupun seksual, dan tindakan eksploitasi dari orang lain maupun keluarganya sendiri.
- 47    Menurut data dari Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2014 di kelompok disabilitas perempuan terdapat 40 kasus kekerasan, dari sejumlah 40 kasus, 37 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual<sup>9</sup>.
- 48    Kasus-kasus yang sering dialami perempuan dengan disabilitas
  - a.    Kekerasan seksual; (pasal 16)
  - b.    Aborsi paksa termasuk di rumah sakit pemerintah; (pasal 10 hak untuk hidup)

---

<sup>7</sup> Surat ijin Mengemudi khusus bagi Penyandang Disabilitas

<sup>8</sup><http://www.lbh-apik.or.id/Undang-Undang-dan-peraturan-11-Undang-Undang-ri-no7-th-84-tentang-pengesahan-cedaw.html>

<sup>9</sup> Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2014



- c. Sterilisasi paksa, termasuk di SLB C yaitu sekolah untuk tunagrahita; (pasal 12 dan 16)
- d. Minim atau bahkan tidak ada akses kepada kesehatan reproduksi; Nyaris tidak ada pengetahuan dan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual, baik dari keluarga maupun dunia pendidikan. Kalaupun ada, pendidikan seksualitas sulit diakses.
- e. Kekerasan dalam rumah tangga; (pasal 23)
- f. Perampasan hak asuh anak; (pasal 12 dan 16)
- g. Minimnya akses terhadap pendidikan, karena sering dinomorduakan di keluarga; (pasal 24)
- h. Sulitnya akses terhadap peradilan; (pasal 12 dan 13)
- i. Tidak ada sistem pemulihan perempuan dengan disabilitas sebagai korban; (pasal 28)
- j. Sulit mendapatkan persamaan hak waris; (pasal 12)
- k. Perdagangan perempuan, termasuk perbudakan seksual, pemaksaan menjadi pekerja seks komersil, eksploitasi pekerja migran, dan eksploitasi pekerja rumah tangga (pasal 16)
- l. Perbedaan hak dalam pekerjaan; (pasal 27)
- m. Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan masih melegalkan perempuan dengan disabilitas untuk dipoligami atau diceraikan tanpa persetujuannya.(pasal 12 dan 23)

**Kasus :**

- Mawar Prambanan yang diceraikan suaminya karena mengalami disabilitas spinal court injuri.
- Bunga adalah gadis dengan disabilitas Tuli dan Intelektual siswa SLB di Sukoharjo yang mengalami kekerasan seksual oleh oknum guru di sekolahnya sampai 6 kali, pihak sekolah justru berusaha menutupi kasus tersebut. Setelah didampingi oleh Paralegal dan dilaporkan ke polisi namun dikepolisian tidak menyediakan penerjemah bahasa isyarat sehingga mengalami kesulitan dalam pemberkasan perkara.

## **Pasal 7                    Penyandang Disabilitas Anak**

### **▪ Ayat 1 – 3**

- 49 Negara sudah memiliki Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 7 anak dengan disabilitas didefinisikan sebagai berikut :

*“Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dalam kesetaraan dan pemenuhan hak”.*

- 50 Definisi di atas mirip dengan cakupan disabilitas yang tercantum di dalam CRPD dan juga sudah lebih mengakomodasi hak anak dengan disabilitas pada pasal 21 ayat 1 (Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menghormati dan memenuhi hak anak tanpa membedakan kondisi fisik/mental, Undang-Undang ini lebih baik jika dibandingkan undang-undang sebelumnya, namun masih lemah dalam sosialisasi dan implementasinya.
- 51 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang mengakibatkan adanya pelabelan terhadap anak dengan disabilitas. Pelabelan awal untuk anak dengan disabilitas adalah Anak Luar Biasa (ALB) sehingga berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1989, ALB berhak mendapat Pendidikan Luar Biasa (PLB) di sekolah luar biasa (SLB). Perkembangan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 istilah luar biasa diganti dengan kata **“khusus”**. Sebutan anak dengan disabilitas dilabeli dengan anak berkebutuhan khusus (ABK).

Wujud dari pendidikan khusus tersebut masih sama yaitu sekolah luar biasa (SLB). Ini menunjukkan bahwa ABK merupakan transformasi pelabelan dan tetap memberikan stigma kepada anak dengan disabilitas.

- 52 Sekolah luar biasa (SLB) adalah sekolah yang semua siswanya adalah anak dengan disabilitas, kemudian dikategorikan berdasarkan ragam disabilitasnya. SLB merupakan system pendidikan yang segregatif/memisahkan anak dengan disabilitas dari lingkungan, merampas hak sosialnya dan bertentangan dengan CRPD pasal 24.
- 53 Negara juga melakukan pembiaran dalam beberapa kasus pelanggaran hak anak dengan disabilitas, termasuk dengan membiarkan praktek-praktek terapi tradisional baik secara fisik dan non fisik kepada anak disabilitas yang tidak terpantau sehingga merugikan anak disabilitas yang bersangkutan.
- 54 Gejala kasus yang sering terjadi terhadap anak dengan disabilitas sebagai akibat kebijakan pemerintah dan implementasi yang belum maksimal antara lain :
  - a. Ditelantarkan :
    - Dibuang;
    - Dipisahkan dari keluarga;
    - Disembunyikan;
    - Dikurung/dipasung;
    - Tidak diurus
    - Diperdagangkan;
  - b. Dipaksa menjadi pekerja seks;
  - c. Dipaksa/disewakan menjadi pengemis;
  - d. Diperkosa;
  - e. Mengalami kekerasan disekolah oleh guru dan/atau pengurus lembaga yang menangani anak dengan disabilitas;
  - f. Mendapat kekerasan seksual;
  - g. Diejek (*bullying*);
  - h. Ditolak masuk sekolah, baik sekolah inklusi maupun sekolah umum;
  - i. Tidak memiliki dokumen kependudukan, seperti akte kelahiran, tidak tercantum dalam Kartu Keluarga, sehingga menyulitkan dikemudian hari untuk memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen hukum lainnya. Akibatnya, anak dengan disabilitas juga terhambat pemenuhan aksesnya atas pelayanan dasar;
  - j. Dirampas kebebasan berkomunikasi dan berekspresi. Bentuknya, antara lain, anak dengan disabilitas pendengaran dipaksa menggunakan bahasa oral di sekolah luar biasa juga sekolah lainnya, dan guru melarang menggunakan bahasa isyarat. Pemaksaan ini disertai kekerasan hingga mengakibatkan trauma dan/atau depresi;
  - k. Tidak ada habilitasi dan rehabilitasi, seperti tidak adanya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini kebutuhan alat bantu disabilitas pada siswa disabilitas di sekolah;
  - l. Labeling anak dengan disabilitas didalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - m. Tidak diakui usia mental bagi anak, hanya usia kalender; tidak dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan anak dalam kasus Disabilitas Intektual.
- 55 Negara belum sepenuhnya mengimplementasikan berbagai kebijakan yang melindungi kepentingan terbaik bagi anak dengan disabilitas. Negara juga belum membuat kebijakan khusus untuk menjamin agar anak penyandang disabilitas dapat menyatakan pendapat dan berkomunikasi secara bebas atas dasar kesetaraan.

**Kasus :**

1. AdD (7) di Kabupaten Bandung Barat, keluarga melakukan pengurungan anak dengan disabilitas karena orang tua merasa malu dan tidak diberikan akses pendidikan pada tahun 2012<sup>10</sup>.
2. Kasus pada anak dengan disabilitas polio di Bandung, dimana orang tua membawa anak ke terapi tradisional, dan anak dikuburkan separo badan dibawah kandang ayam selama 1-2 jam setiap hari. Setelah selesai terapi, anak tersebut mengalami luka decubitus yang memperparah kondisi disabilitasnya.

**Rekomendasi:**

Negara perlu mengambil tindakan, tidak melakukan pembiaran dan berdiam diri terhadap temuan kondisi penyandang disabilitas yang di pasung di tengah masyarakat. Sosialisasi sebagai upaya mereduksi stigma, pengawasan pada praktek diskriminasi, dan implementasi program Indonesia bebas pasung 2015 oleh KemenSos, KemenKes dan Kemendikbud.

**Pasal 8            Peningkatan Kesadaran**

- 56 Negara berkewajiban melakukan kebijakan untuk mengubah paradigma tentang Penyandang Disabilitas, melakukan pencegahan dan penindakan atas praktik Diskriminasi, eksploitasi oleh siapapun termasuk media massa yang kontraproduktif dengan tujuan CRPD
- 57 Negara belum optimal melakukan sosialisasi CRPD kepada penyandang disabilitas, Organisasi Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara merata ke daerah-daerah dengan media yang aksesibel. Negara belum membuat kebijakan diseminasi untuk mencegah praktik-praktik diskriminatif, stereotip dan prasangka terhadap penyandang disabilitas yang terintegrasi ke dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari penyelenggara negara, pelayan publik, guru hingga masyarakat.
- 58 Negara melakukan beberapa aktivitas sosialisasi mengenai pemahaman tentang disabilitas tetapi belum secara optimal melibatkan penyandang disabilitas didalamnya, sebagai contoh kasus pemerintah pusat dan daerah melakukan sosialisasi tentang disabilitas tuli dan cara berinteraksi dengan tuli tetapi tidak melibatkan komunitas tersebut dalam penyampaian materi sosialisasi.
- 59 Akibatnya, praktik diskriminasi, stigma, stereotip dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas terus terjadi, seperti temuan lapangan dalam proses penyusunan laporan ini, yaitu :
  - a. Orang tua masih menyembunyikan atau pemasungan disabilitas
  - b. Pembangunan aksesibilitas fisik yang tidak memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas dan justru membahayakan penyandang disabilitas<sup>11</sup>
  - c. Belum semua daerah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas Misalnya, masih ada penyandang disabilitas yang disembunyikan atau dipasung keluarga.
  - d. Masih ada pula pengemis berpura-pura menjadi penyandang disabilitas agar mendapat belas kasihan.

---

<sup>10</sup> Data BILiC Bandung

<sup>11</sup> Lampiran foto aksesibilitas

- e. Penyandang disabilitas juga kerap dijadikan sasaran lelucon dalam acara televisi maupun budaya populer.
- 60 Masih ada regulasi dan kebijakan yang belum sesuai dengan kewajiban Negara untuk melakukan peningkatan kesadaran ini.
- Undang-Undang No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial menempatkan penyandang disabilitas dalam salah satu dari 22 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Akibatnya, penyandang disabilitas menjadi obyek program sosial yang justru berdampak pada semakin kuatnya stereotip, stigma dan diskriminasi karena selalu dianggap menyandang masalah;
  - Keputusan Menteri Sosial No.82/HUK/2005 tentang Tugas dan Tata Kerja Departemen Sosial menyatakan bahwa *focal point* dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia adalah Kementerian Sosial RI. Hal ini semakin mengukuhkan stereotip dan stigma tentang disabilitas, selain membuat pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak terkoordinasi lintas departemen. Tugas Kemensos lebih diarahkan pada upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial, yakni proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Program ini tidak melibatkan penyandang disabilitas dan keluarganya dalam proses perencanaan dan implementasi;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 2014 tentang RPJMD menegaskan pelaksanaan Keputusan Menteri Sosial No. 80/HUK/2010 yang memasukan isu disabilitas dalam pembangunan daerah secara karitatif dan belum melibatkan disabilitas/organisasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 61 Rencana Aksi Nasional (RAN) Disabilitas 2004-2013 yang dilanjutkan dengan RAN Disabilitas 2014-2019 yang menjadi satu dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagai upaya penyadaran kepada masyarakat yang inklusif dengan isu hak asasi manusia, namun masih lemah dalam implementasi.

## **Pasal 9 Aksesibilitas**

- 62 Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 8 tahun 2016 dimana didalamnya telah mengatur tentang aksesibilitas. Negara telah membuat kebijakan yang bertujuan menjamin kemudahan penyandang disabilitas untuk mandiri dan mampu berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan. Meskipun demikian, hal ini belum diikuti dengan jaminan atas pemenuhan aksesibilitas bagi masyarakat dengan disabilitas atas dasar kesetaraan, dan pelaksanaannya hanya sebatas formalitas atau tunai tugas, tanpa mengikuti prinsip-prinsip kenyamanan, kemudahan, keamanan, kemandirian, dan keselamatan. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi implementasi aturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya melibatkan penyandang disabilitas.
- 63 Secara umum masalah dalam pemenuhan aksesibilitas adalah:
- a. Belum ada grand design tentang aksesibilitas pada sebuah kota atau wilayah yang dipublikasikan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah
  - b. Aspek aksesibilitas kurang disosialisasikan dan tidak diawasi penuh oleh kementerian pekerjaan umum kepada AIA (Asosiasi Ikatan Arsitek), kontraktor maupun tukang-

- tukang. Organisasi Penyandang Disabilitas tidak dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, penindakan;
- c. Tidak optimalnya tindak lanjut untuk perbaikan, terutama perbaikan bangunan publik;
- d. Penyediaan aksesibilitas bukan berbasis perencanaan pembangunan daerah tetapi pada kebaikan hati pembuat kebijakan atau pimpinan institusi/ daerah secara personal, sehingga tidak berkesinambungan.
- e. Minimnya kesadaran pembuat kebijakan dan implementator program bahwa aksesibilitas fisik dan non fisik adalah sebuah kesatuan yang mendukung satu sama lain
- f. Tidak adanya pemulihan atau kompensasi bagi penyandang disabilitas yang mengalami perlakuan diskriminatif dalam mengakses aksesibilitas baik fisik maupun non fisik.

#### **a) Kondisi terkait Aksesibilitas Fisik**

- 64 Negara belum mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas. Akibatnya, sebagian besar fasilitas umum seperti bangunan, sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja yang belum bisa diakses dan aman bagi penyandang disabilitas. Jika ada, fasilitas tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip pembangunan yang aksesibel dan lebih terkesan sebagai formalitas;
- 65 Negara menjadi pelaku langsung dalam penyalahgunaan fungsi aksesibilitas dan melakukan pembiaran dalam praktik-praktik penyalahgunaan fungsi aksesibilitas oleh masyarakat.
- 66 Negara belum menyediakan aksesibilitas fisik yang memadai di sekolah inklusi. Akibatnya, kualitas pendidikan anak dengan disabilitas tidak seperti anak non-disabilitas. Misalnya, sarana disekolah dan panti milik negara tidak memiliki guiding block;
- 67 Sebagian besar Bangunan gedung pemerintah, maupun fasilitas publik dan jalan raya serta sarana publik lain belum bisa diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas, antara lain karena:
  - a. Belum ada ramp atau ramp yang tersedia belum memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas;
  - b. Belum ada fasilitas yang aksesibel dalam kondisi gawat darurat di gedung-gedung bertingkat. (Cross pasal 11)
  - c. WC kebanyakan berbentuk WC jongkok, bukan WC duduk. Pintu masuk ke WC berukuran kecil, tidak cukup untuk pengguna kursi roda;
  - d. Belum ada alarm tanda bahaya;
  - e. Pelayanan loket masih tinggi, gelap dengan lubang kecil;
  - f. Jalan belum standar kemiringannya(terlalu miring); jalan raya belum memiliki akses untuk tuna netra;guiding block untuk tuna netra sering berakhir di pohon, pot bunga, got dan tiang listrik;
  - g. Tidak ada tulisan berjalan di tempat-tempat umum untuk tuna rungu;
  - h. Lift yang tidak bersuara atau tidak memiliki petunjuk dalam huruf Braille;
  - i. Ketersediaan petunjuk dalam huruf Braille tidak merata, hanya terbatas di kota besar;

#### **b) Aksesibilitas non-fisik**

- 68 Aksesibilitas non-fisik meliputi sikap, informasi dan komunikasi dari masyarakat dan Negara. Negara saat ini belum secara optimal mendorong sektor swasta memberikan kemudahan di segala bidang, termasuk belum menyediakan pemandu, pembaca, penerjemah bahasa isyarat profesional dan asisten pribadi.
- 69 Negara belum optimal melakukan upaya dini dalam memajukan desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi komunikasi yang dapat diakses dengan biaya minimum. Kondisi terkait aksesibilitas non-fisik di antaranya:

- a. Kurangnya informasi pelayanan publik, pemerintah, dan tempat ibadah;
- b. Kurangnya pelatihan pendampingan disabilitas oleh pemerintahan;
- c. Tidak tersedianya juru bahasa isyarat, pendampingan disabilitas di pelayanan publik, dibandar udara, di stasiun;
- d. Informasi dan komunikasi masih tidak aksesibel;
- e. Pelayanan medis tidak optimal karena rumah sakit tidak menyediakan penterjemah bahasa isyarat atau tenaga medis yang dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa isyarat maupun aksesibilitas lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas.

**Kasus :**

ES dan P sepasang suami istri disabilitas tuli yang mengalami gangguan pada kandungannya, yang ingin memeriksakan ke Rumah Sakit Daerah Sukoharjo tetapi di rumah sakit tersebut tidak ada penerjemah bahasa isyarat. Sehingga dia harus mencari penerjemah sendiri dan membawa penerjemah tersebut ke Rumah sakit.<sup>12</sup>

**Pasal 10      Hak untuk Hidup**

- 70 Negara telah mengakui persamaan hak hidup setiap manusia, namun belum diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung hak untuk hidup tidak dibawah ancaman, dan terancam untuk dihilangkan nyawanya / keselamatannya sewaktu-waktu karena disabilitas yang dimiliki.
- 71 Pasal 32 ayat 1 huruf b Peraturan pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang memperbolehkan janin diaborsi setelah diketahui akan lahir cacat karena genetik atau mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki merupakan pisau bermata dua untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dan mengancam bayi dengan disabilitas, tanpa adanya informasi serta keberpihakan dari dokter yang melakukan penanganan medis. Bahwa regulasi ini memperlihatkan ketidakberpihakan dari Negara kepada penyandang disabilitas bahkan dari dalam kandungan,
- 72 Masih adanya praktik penelantaran, pengucilan dan pemisahan yang dialami oleh orang-penyandang disabilitas yang mengancam kelangsungan hidup, bahkan telah menyebabkan hilangnya hak hidup penyandang disabilitas.

**Studi Kasus:**

- 1. Terjadi di sebuah kota dimana penyandang psikososial diserahkan oleh keluarga ke rumah sakit dan setelah itu keluarga menganggap segala sesuatunya menjadi tanggungan Negara. Sedangkan rumah sakit mempunyai batas maksimal seseorang menjadi pasien, dan setelah dianggap sembuh harus dikembalikan kepada masyarakat. Tetapi kadangkala keluarga sudah tidak mau menerima dan akhirnya yang bersangkutan hidup di jalan menjadi gelandangan. Ketika dilakukan penertiban oleh Polisi Pamong Praja, dia dibawa ke rumah sakit jiwa, ditangani dan setelah batas waktu tertentu kembali hidup mengelandang di jalan yang tentu akan sangat membahayakan keselamatan jiwanya.
- 2. Karantina bagi penyandang disabilitas kusta, di beberapa daerah seperti dikota provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa timur penyandang disabilitas Kusta diasingkan

---

<sup>12</sup> Pendampingan SEHATI Sukoharjo

di perkampungan kusta mereka terancam secara medis kusta yang semakin parah, dan bukan menjadi lebih baik. Karena mereka diisolasi dengan sesama penyandang disabilitas kusta, dengan kondisi perawatan yang tidak maksimal, kebersihan yang tidak terawat.

3. Di RS di Banten yang dulu adalah RS kusta, pada saat berubah menjadi RS umum maka penyandang disabilitas kusta dipindah kebelakang dan diisolasi. Upaya penanganan ini terlihat meminimalisir penularan kusta kepada masyarakat lain, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mereka yang terkena kusta, memperkuat stigma, dan melakukan pembiaran mereka untuk terasing dan meninggal dalam kondisi kusta.

**Rekomendasi :**

Pemerintah merevisi terhadap Peraturan pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

**Pasal 11            Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan**

- 73    Negara sudah mengesahkan Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penggulangan Bencana No. 14 tahun 2014 tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang disabilitas Penanggulangan Bencana, yang memandatkan dibentuknya Unit Layanan Disabilitas, namun dalam pelaksanaannya belum melibatkan disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
- 74    Di beberapa daerah sudah ada Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 dan 14 tahun 2014, namun sejauh ini kebijakan tersebut baru diimplementasikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah No. 10 tahun 2010, setelah terjadi bencana Gempa bumi dan gunung Merapi meletus tetapi persoalannya adalah Partisipasi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).
- 75    Kebijakan ini belum bisa berjalan di seluruh daerah, karena:
  - a. Soal otonomi, kebijakannya bersifat nasional, penanganan kebencanaana itu tanggungjawab daerah sebelum status kebencanaan itu dianggap sebagai bencana nasional
  - b. Keberadaan dan keaktifan DPO di setiap daerah
  - c. Kemampuan setiap daerah menyediakan anggaran
  - d. Kurangnya informasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
  - e. Media informasi tentang kebencanaan belum aksesibel (contohnya: masih dalam bentuk stiker-stiker kecil, leaflet)

**Kasus :**

Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yang memiliki risiko bencana tanah longsor yang tinggi tetapi penyandang disabilitas ataupun organisasi disabilitas belum mendapatkan informasi dan berpartisipasi atas penanggulangan bencana.

Sehingga pada saat tahun 2015 terjadi bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo dan mengisolir beberapa kecamatan di sana, mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan termasuk mendata penyandang disabilitas yang menjadi korban dan bantuan apa yang harus diberikan, ataupun terlibat dalam proses yang dijalankan para pihak di Kabupaten/ provinsi Jawa Tengah.

Dampak lebih lanjut dari bencana tanah longsor yang dari awal tidak melibatkan penyandang disabilitas maka proses pemberian bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas baik dari sisi bentuk (jenis), lokasi dan jumlah. Posko pengungsian atau shelter tanggap darurat belum aksesibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

## **Pasal 12 Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum**

- 76 Negara telah mengesahkan Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, memiliki Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengesahkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 pasal 28 berbunyi :
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.*
- 77 Namun masih ada regulasi yang secara langsung dan tidak langsung memunculkan perlakuan tidak setara di hadapan hukum, misalnya soal aturan KUHAP pasal 433 soal kesaksian penyandang disabilitas.
- "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan" .*
- 78 KUH Perdata yang mengatur kemampuan dan kecakapan hokum penyandang disabilitas, kenyataan yang terjadi adalah penyandang disabilitas masih lemah dan belum setara dihadapan hukum.
- 79 Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang sistem administrasi kependudukan namun pada kenyataanya masih ada penyandang disabilitas yang tidak memiliki akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 80 Misalkan kota Banjarmasin sudah mempunyai Perda No 9 tahun 2013 tentang perlindungan dan Pemenuhan hak Bagi penyandang Disabilitas dan mempunyai PERDA No 21 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tetapi berdasarkan baseline survey yang dilakukan Lembaga SAPDA Yogyakarta di kota Banjarmasin Kalimantan Selatan kepada 148 penyandang Disabilitas pada tahun 2015 ada 35 atau 35,85 % penyandang disabilitas yang tidak mempunyai KTP dan 91 atau 61.35 % tidak mempunyai akta kelahiran.
- 81 Negara masih membiarkan praktik-praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di hadapan hukum, baik dalam layanan pemerintah maupun swasta.
- 82 Fakta-fakta ini terjadi akibat:
- a. Pada ranah regulasi: meskipun ada, tetapi ada ranah yang kosong, yaitu ketidakadaan profil assessment ragam disabilitas, hambatan dan kebutuhan khususnya termasuk pendamping khusus
  - b. Aparat penegak hukum yang tidak memahami mengenai konsep disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas
  - c. Sarana prasarana yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas



- 83 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Pelaksanaan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Tenaga ahli yang disediakan belum memiliki perspektif disabilitas sehingga mengalami hambatan komunikasi terutama, dengan disabilitas rungu dan mental intelektual.
- 84 Beberapa masalah yang biasa timbul adalah:
- a. Praktik-praktik curang untuk merampas hak penyandang disabilitas;
  - b. Masih banyak praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga keuangan dan asuransi yang menolak penyandang disabilitas dalam transaksi keuangan, seperti pengajuan kredit, asuransi, pembuatan rekening di bank, baik dilembaga milik negaramaupun swasta;
  - c. Praktik pencabutan hak waris karena disabilitas;
  - d. Kehilangan hak menguasai harta benda. Harta kekayaan dan warisan dikuasai pengampu;
  - e. Kehilangan hak untuk mengasuh anak; (*pasal 23*)
  - f. Kehilangan hak untuk memilih atau menolak tindakan pengobatan; (*pasal 17*)
  - g. Kesaksiannya tidak dianggap sah; (*pasal 13*)
  - h. Laporan yang dilakukan penyandang disabilitas psikososial tidak ditanggapi secara serius, termasuk laporan kekerasan yang dialami; (*pasal 16*)
  - i. Kehilangan hak memilih, dipilih. (*pasal 30*)
  - j. Tidak dianggap sebagai subyek hukum yang harus dilindungi;
  - k. Kehilangan hak berpendapat dan berekspresi (*pasal 21*)

**Kasus :**

- o Disabilitas tuli yang dijadikan terdakwa kasus kurir narkoba yang justru pendampingan orang yang tidak mengerti bahasa isyarat yang berakibat keterangan pendamping yang justru memberatkan disabilitas.
- o Kasus yang juga memprihatinkan adalah kasus Rodrigo Gualarte, seorang penyandang disabilitas yang dihukum mati karena narkoba dan obat-obat terlarang. pada Rabu (29/4/2015) Rodrigo Gualarte sudah menderita gangguan jiwa sejak awal tahun 1990-an.. Sejumlah Organisasi Penyandang Disabilitas di Indonesia telah mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba, Rodrigo, karena warga Brasil itu menderita gangguan jiwa yang kronis sejak tahun 1999. Dan kondisi Rodrigo tersebut diperkuat oleh Catatan pemeriksaan medis terakhir yang menunjukkan bahwa Rodrigo menderita masalah jiwa dari RSUD Cilacap 11 Februari 2015. berbagai dokumen rekam medis menunjukkan antara lain Rodrigo pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama satu bulan pada tahun 1999. Dan dokumen lain menunjukkan ia sudah dirawat psikiater secara rutin sejak Maret hingga November 1996. Disebutkan, sejumlah anggota keluarganya juga menderita masalah kejiwaan sehingga diduga ada masalah bawaan di keluarga Gualarte. Tetapi bukti-bukti ini tidak membatalkan eksekusi mati terhadap Rodrigo.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/03/150305\\_eksekusi\\_rodrigo\\_protes](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150305_eksekusi_rodrigo_protes) Dan eksekusi mati tetap dilaksanakan pada Rabu (29/4/2015)

## Pasal 13 Akses terhadap Keadilan

- 85 Negara telah mengesahkan Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meskipun demikian implementasinya tidak memfasilitasi, memudahkan dan mengakomodasi hak akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk pengaturan akomodasi secara prosedural sesuai usia. Negara belum mengambil langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kemampuan bagi aparat hukum tentang akses keadilan bagi penyandang disabilitas.
- 86 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pasal 29 sampai 39 yang memuat tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dengan point penting adalah sebagai berikut :
- a. Penyediaan bantuan hukum
  - b. Menyediakan tenaga ahli/saksi ahli
  - c. Menyediakan Akomodasi yang lain
  - d. Adanya Unit Layanan Disabilitas
  - e. Pemerintah melakukan sosialisasi perlindungan hukum Penyandang Disabilitas
- 87 Tetapi masih ada regulasi yang masih ambigu yaitu belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas bahkan ada kecenderungan diskriminatif. Misalkan KUHAP tentang kesaksian bagi penyandang disabilitas, dan KUH perdata masih belum secara jelas melihat kemampuan dan kecakapan hukum seorang penyandang disabilitas.

*Undang-Undang No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana tidak mengakui keterangan saksi melalui perabaan dan penciuman. “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*

- 88 Juga tidak memberikan hak mendapat pendampingan selain pengacara. Selain itu, baik KUHAP maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengakomodasi usia mental penyandang disabilitas intelektual.
- 89 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak memiliki sistem, pengarusutamaan, pendanaan, dan keahlian menangani kasus perempuan dengan disabilitas, termasuk penanganan hukum.
- 90 P2TP2A di Indonesia belum sepenuhnya mempunyai prosedur dan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas. Padahal berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dasar pembentukan lembaga ini di semua tingkat sampai ke level kabupaten/kota menjadikan lembaga ini strategis dalam penanganan kasus
- 91 Pasal 178 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur tentang penerjemah bahasa isyarat yaitu:
- a. Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
  - b. Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya, dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

- 92 Aturan ini bermasalah karena:
- Tidak menyebutkan secara spesifik “penerjemah bahasa isyarat”. Kata “orang yang pandai bergaul” ambigu.
  - Tidak mengakomodasi tersangka/terdakwa/terpidana atau saksi netra, bisu, dan/atau tuli yang tidak dapat membaca karena buta huruf
  - Membatasi komunikasi karena orang disabilitas rungu yang dapat menulis tidak diberikan penerjemah bahasa isyarat
- 93 Negara juga belum menjamin pembiayaan penerjemah bahasa isyarat untuk orang-orang tidak mampu yang beracara di kasus perdata termasuk di pengadilan agama.
- 94 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus untuk Wanita dan Anak-Anak sebagai Korban Kejahatan dan Tata Cara Pemeriksaan bagi Saksi dan/atau Korban Kejahatan sudah menyediakan penerjemah, namun pada prakteknya belum tersedia penerjemah pada kasus-kasus yang dialami Penyandang Disabilitas.
- 95 Lemahnya perlindungan negara tergambar dari data bahwa hanya 4 dari 15 kasus kekerasan yang dapat terselesaikan. Itupun melalui upaya keras yang dilakukan oleh pendamping karena dukungan dari pemerintah serta aparat penegak hukum tidak optimal.<sup>14</sup>

**Kasus :**

*Disabilitas tuli yang dijadikan terdakwa kasus kurir narkoba yang justru pendampingan orang yang tidak mengerti bahasa isyarat yang berakibat keterangan pendamping yang justru memberatkan disabilitas.*<sup>15</sup>

**Kasus-kasus yang terjadi di seputar akses atas keadilan antara lain:**

- Kurangnya kepercayaan aparat penegak hukum terhadap bukti dan/atau kesaksian yang diajukan oleh penyandang disabilitas;
  - Kurangnya akses penyandang disabilitas terhadap hukum karena pengetahuan serta pendidikan hukum yang minim;
  - Kurangnya kesadaran dan pengetahuan para penegak hukum tentang disabilitas;
  - Tingginya biaya dan berbelit-belitnya proses serta lamanya waktu upaya hukum;
  - Minimnya ketersediaan akomodasi yang memadai pada instansi-instansi hukum yang menyulitkan proses mobilitas maupun komunikasi;
  - Tidak adanya kemudahan yang diberikan dalam mengakses hukum;
  - Tidak adanya pelayanan bantuan hukum gratis atau biaya yang terjangkau.
- 96 Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2006 tentang Pelaksanaan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum menyediakan fasilitas termasuk akomodasi yang layak<sup>16</sup> dan ketersediaan waktu yang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

---

<sup>14</sup>Lampiran 3.6

<sup>15</sup> HWDI Sulsel

<sup>16</sup> akomodasi yang layak disini adalah termasuk luas ruangan yang memadai bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, penyandang disabilitas tuli yang membutuhkan penerjemah Bahasa isyarat, terkait dengan pencahayaan yang baik untuk disabilitas low vision dan penerjemah Bahasa isyarat, dekat dengan toilet dan adanya tempat istirahat bagi penyandang disabilitas paraplegia.

Tenaga ahli yang disediakan belum memiliki perspektif disabilitas sehingga mengalami hambatan komunikasi terutama, dengan disabilitas runtu dan mental intelektual, dan belum melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam pemberian dukungan.

#### **Pasal 14      Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas**

- 97    Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 4 & 5 yang memuat tentang jaminan kebebasan dan keamanan sebagai manusia.

*Pasal 4;*

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*

- 98    Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2010 tentang Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan kewenangan non Yudisial untuk menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan, seperti termuat dalam penjelasan pasal 6. Pada prakteknya berdampak negatif terhadap penyandang disabilitas psikososial yang seringkali terkena razia pada saat penertiban oleh Satpol PP, karena masuk dalam kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menjadi target razia satuan Polisi Pamong Praja. Proses penangkapan dan penahanan seringkali terjadi dengan sewenang-wenang dan tidak memposisikan penyandang disabilitas adalah subyek hukum yang bermartabat. Karena kemudian mereka yang ditahan akan dimasukkan ke panti sosial tanpa persetujuan mereka dan keluarganya, tidak dapat keluar dan berkomunikasi dengan keluarganya dalam kurun waktu tertentu.

#### **Pasal 15      Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia**

- 99    Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 4 sebagaimana pasal 14 yang menjamin hak azasi setiap warga negara tanpa kecuali. Dan didalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 6 tentang hak hidup huruf f menegaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- 100   Pada prakteknya tetap terjadi pemasungan, penyiksaan, merendahkan martabat manusia dengan tindakan penggundulan, penelanjangan, pemaksaan mengkonsumsi obat tertentu diluar pemantauan tenaga medis.

#### **Studi Kasus**

Bangunan yang ada di lokasi sebuah Panti Penyandang disabilitas mental Psikososial yang ada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2013, terdiri dari bangunan barak dengan jeruji besi,

dengan penyekat jeruji yang memisahkan pasien laki-laki dan perempuan. Barak tersebut adalah tempat pasien makan, buang kotoran dan tidur. Ada beberapa dipan kayu, dan beberapa tiang untuk merantai pasien. Bangunan terbuka dengan atap asbes tempat pasien yang berada diluar barak untuk berkegiatan dan tidur dilantai dimalam hari. (didepan rumah pengurus). Lokasi yayasan ada di kampung, luas tanah sekitar 1000 m2 (perkiraan), berada di samping sungai, dan dikelilingi pagar, dan kalau masuk harus melewati pintu gerbang dengan penjaga. (ada pos penjaga di luar pagar.

Kondisi Orang/ pasien dalam panti :

- Jumlah penghuni panti ada 358 orang (78 perempuan dan 280 laki-laki)
- Di dalam barak (kandang) ada sekitar 40 orang yang dirantai
- Diluar barak ada beberapa (sekitar 5 orang) dirantai
- Mereka tidak terlihat terawat, berpakaian dengan seadanya (bahkan ada yang telanjang / hanya menggunakan baju atau celana), sehingga alat vital kelihatan
- Sebagian terlihat gundul baik laki-laki atau perempuan
- Cukup banyak yang terlihat mengalami sakit kulit/ bekas sakit kulit
- Mereka tidak menggunakan obat-obat medis untuk menyembuhkan pasien, hanya menggunakan ramuan tradisional, dan doa, sampai sekarang belum mengijinkan psikiatri untuk memberikan obat medis (obat yang diresepkan Dokter). Hanya mengijinkan perawatan medis yang tidak berkaitan dengan gangguan kejiwaan dari pasien.

- 101 Ada pula penghukuman oleh guru dan/atau orang tua terhadap siswa tuli, karena menggunakan bahasa isyarat. Ada kasus di salah satu Sekolah Luar Biasa di Ambon propinsi Maluku dimana seorang murid tuli dipukul oleh guru karena berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.
- 102 Bentuk pengekangan lain yang paling sering adalah dengan menjepit kaki penyandang disabilitas psikososial di antara batang kayu, mengekangkaki dan tangan dengan rantai besi, dikurung dalam kandang kayu/bambu, atau dalam ruangan tertutup, atau acap kali gabungan kesemuanya. Kurun waktunya bervariasi, mulai dari beberapa bulan sampai puluhan tahun, dan dapat dilakukan di ruang tertutup atau ruang terbuka.
- 103 Selama berada dalam pemasungan mereka harus makan, tidur dan buang air di tempat yang sama. Untuk makan mereka bergantung pada belas kasihan keluarga atau masyarakat sekitar. Karena mereka tidur, makan dan buang air di tempat yang sama, kondisi higienis mereka pun sangat buruk. Selama dalam pemasungan mereka umumnya tidak mendapat layanan kesehatan sama sekali.
- 104 Perempuan yang dipasung sangat rentan terhadap kekerasan seksual dan perkosaan berulang, bahkan hingga mengandung dan melahirkan anak. Banyak dari mereka dibiarkan telanjang atau berpakaian sangat minim. Akibat pemasungan dalam waktu lama, penyandang disabilitas psikososial sering kehilangan fungsi anggota badanya. Banyak diantara mereka mengalami kelumpuhan dan tidak lagi dapat berjalan setelah dilepaskan dari pasungan, dan akhirnya mereka mengalami disabilitas ganda, fisik dan psikososial.
- 105 Meskipun saat ini Direktorat Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan meluncurkan program “Menuju Indonesia bebas pasung” pada Desember 2015, namun hingga kini belum ada layanan Jiwa di Puskesmas, layanan jiwa di pusat layanan kesehatan komunitas yang merupakan prasyarat utama bagi penghapusan praktik pasung tidak dimasukkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian layanan pokok di Puskesmas karena dianggap bukan prioritas dan tidak mengancam nyawa.

- 106 Pemasungan umumnya dilakukan oleh keluarga, sering kali karena desakan masyarakat sekitar. Aparat pemerintahan desa dan kepolisian di lingkungan sekitar biasanya tidak melakukan apapun untuk melindungi penyandang disabilitas psikososial yang dipasung.
- 107 Tak jarang juga juga pemasangan dilakukan oleh pihak di luar keluarga, seperti di tempat pengobatan tradisional, panti-panti sosial yang menampung penyandang disabilitas psikososial, termasuk panti-panti sosial milik pemerintah dan panti yang mendapat subsidi dari pemerintah<sup>17</sup>. Pemasangan terhadap penyandang disabilitas psikososial dianggap hal yang wajar. Banyak panti menolak mengizinkan pengobatan medis bagi penyandang disabilitas psikososial. Mereka percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh masalah non-medis seperti kesurupan, guna-guna atau lemah iman.
- 108 Perlakuan kejam dan merendahkan terjadi, salah satunya penggundulan paksa terhadap penyandang disabilitas psikososial, baik laki-laki maupun perempuan, dengan alasan menghindari kutu rambut. Perempuan yang dianggap 'genit' dipasangkan alat kontrasepsi secara paksa (pengakuan direktur panti sosial milik pemerintah daerah Jakarta pada tahun 2012).
- 109 Menurut investigasi Dinas Sosial DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan<sup>18</sup>, penyebab kematian antara lain malnutrisi, diare, anemia, penyakit bawaan dan penolakan Rumah Sakit umum untuk merawat penyandang disabilitas psikososial yang sakit parah.

## **Pasal 16      Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan**

- 110 Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tetapi masih ada praktek terkait dengan eksploitasi penyandang disabilitas dengan diperdagangkan sebagai pengemis, kurir narkoba, menjadi tenaga kerja dengan upah sangat rendah.

### ***Kasus:***

- perdagangan orang menjadi pengemis
  - Di Sulawesi selatan ada pejabat menggunakan nama SLB fiktif untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah, yang terjadi pada tahun 2014
  - Disabilitas diperalat menjadi kurir narkoba dengan memanfaatkan ketidaktahuan disabilitas mengenai Narkoba, seperti kasus disabilitas runtu wicara di Makassar tahun 2014
- 111 Pengesahan Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan juga Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi masih ada pembiaran oleh negara pada kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas dalam rumah tangga khususnya pada perempuan dan anak dengan disabilitas

---

<sup>17</sup> Panti Sosial milik pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan biayai oleh pemerintah, sedangkan panti swasta adalah panti yang diselenggarakan oleh swasta yang juga mendapat subsidi dari pemerintah.

<sup>18</sup> Riskesdas Kementerian Kesehatan 2010

**Kasus :**

- AdD 19, tahun kabupaten Bandung Barat, seorang penyandang disabilitas yang hambatan gerak dan bicara tidak jelas, diajak ngobrol jarang nyambung kalau mau jajan atau makan bisa mengangguk, sudah pernah dibawa berobat ke Ranca Badak (RS Hasan Sadikin Bandung), kalau orang tua ke kebun dari jam 6-1 siang anak dikunci. Kalau orang tua ke hajatan dan memakan waktu lama anak suka ditipkan ke kakanya atau tetangganya. Pernah suatu hari ketika dirumah sendirian anak tersebut mengalami menstruasi atau ingin buang air besar, anak jadinya ngacak-ngacak dan begitu pula dengan kotorannya. Keluarganya AdD miskin, kondisi rumah memang ditutup kamar AdD tersebut. Sehingga orang tidak akan tau bagaimana kondisi anak tersebut. Pertimbangan karena kalau sudah keluar rumah anak tidak bisa berhenti dan dikhawatirkan nyasab, terus merusak barang orang lain sehingga dikunci. Kalau keluarga AdD hajatan maka tetangga risih untuk makan di keluarga tersebut seringnya pura-pura ngambil, karena kondisi rumah bau, dan juga kotor dengan air pipis dan kotoran, anak tidak dibantu menggunakan popok atau dumpel untuk kebersihan, anak belum paham dengan kondisi rumah dimana toilet. Kondisi rumah memang diamankan dari barang yang membahayakan maupun mencelakakan.<sup>19</sup>
- Mawar belamat di Kabupaten Sukoharjo diceraikan karena memiliki anak yang sudah berumur 4 tahun belum bisa berjalan. Ia sering mendapatkan intimidasi ketika ingin hadir dalam persidangan cerai di Pengadilan Agama Sukoharjo.<sup>20</sup>

- 112 Undang-Undang Perdagangan Orang dan Undang-Undang PKDRT juga tidak mengatur secara khusus situasi apabila penyandang disabilitas menjadi korban. Ditemukan juga fakta bahwa polisi lebih sulit diminta menindaklanjuti kekerasan yang bersifat psikis yang banyak dialami penyandang disabilitas.
- 113 Ketiadaan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual juga menjadi penyebab tidak ada pemberatan terhadap kejahatan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, KUHP hanya mengatur perkosaan dan pencabulan, namun tidak mengatur pelecehan seksual.
- 114 Penyandang disabilitas kerap dimanfaatkan dan dijadikan obyek untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini terjadi baik di lingkungan keluarga, panti pemerintah maupun swasta, sekolah, lingkungan kerja, bidang seni dan olahraga. Kasus-kasus eksploitasi ini antara lain:
- a. Nama dicatut untuk mendapatkan anggaran. Di Sulawesi selatan ada pejabat menggunakan nama SLB fiktif untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah yang terjadi pada tahun 2014 Bonus dan hadiah bagi atlet atau seniman disabilitas dipotong bahkan tidak diberikan. Penyandang Disabilitas yang berprestasi mendapatkan bonus namun dipotong dengan alasan untuk tim dan organisasinya.

---

<sup>19</sup> wawancara dengan pendamping kasus (Case worker) Lembang Kabupaten Bandung Barat, 2013

<sup>20</sup> Wawancara dengan saksi di Kabupaten Sukoharjo , tahun 2016

- b. Bantuan sosial dipotong untuk pihak yang membagikan, beberapa program bantuan sosial tidak diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas tapi melalui pendamping dan pendamping ada yang melakukan pemotongan.
- c. Penghuni panti tidak diperbolehkan pulang agar panti tetap mendapatkan alokasi anggaran, penghuni panti yang seharusnya sudah selesai mengikuti rehabilitasi tapi masih harus dipanti agar panti tidak potong anggarannya.
- d. Dimobilisasi menjadi pengemis dan hasilnya dipotong. Negara belum melindungi disabilitas dari eksploitasi dari orang yang memaksanya untuk mengemis yang hasilnya untuk orang tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan belas kasihan karena disabilitasnya.

#### **Kasus**

Dw anak Penyandang disabilitas Intelektual berusia 17<sup>th</sup> kabupaten Sukoharjo pada bulan Mei 2016 mengalami pemerkosaan oleh tetangganya (H) yang sudah berusia 70 tahun hingga hamil namun oleh warga dan perangkat desa keluarga dilarang untuk melaporkan ke polisi dan diancam akan dikucilkan sehingga keluarga dipaksa untuk menerima kompensasi sebesar 25 juta rupiah yang dibayarkan secara diangsur.<sup>21</sup>

### **Pasal 17: Melindungi Integritas Penyandang Disabilitas**

115 Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 yang memuat tentang pengakuan penyandang disabilitas sebagai individu yang bermartabat.

116 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia :

Adapun istilah yang dipakai dalam Undang-Undang HAM yang berkaitan dengan penyandang disabilitas adalah penyandang cacat. Dalam undang-undang HAM, juga diatur mengenai hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang HAM:

#### *Pasal 5 ayat (3)*

*(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.*

*(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.*

*(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.*

117 Pada penjelasan **Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang** HAM dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Artinya, penyandang cacat di mata hukum berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara rinci mengenai perlindungan yang lebih itu seperti apa. Namun Negara belum sepenuhnya melindungi integritas Penyandang disabilitas baik fisik maupun mental hal ini ditunjukkan dengan adanya praktik sterilisasi yang dialami penyandang disabilitas intelektual,

---

<sup>21</sup> wawancara dengan ibu kandung korban, di Sukoharjo tahun 2016



pemasangan dengan alasan mengganggu orang lain bagi penyandang disabilitas psikososial dan model rehabilitasi penyandang disabilitas karena kusta dengan memisahkan mereka dari keluarga dan lingkungannya.

**Kasus :**

Seorang perempuan dengan disabilitas tuli di Samarinda berusia 30 tahun, mengalami sterilisasi paksa dari orangtuanya setelah melahirkan anak, karena orang tuanya takut kelahiran anak berikutnya akan memberatkan orang tua dan suami dari perempuan tuli tersebut<sup>22</sup>. Kasus ini juga terjadi di beberapa daerah lain pada komunitas tuli.

## **Pasal 18            Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan**

- 118    Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

*“Bahwa setiap orang warga negara indonesia mempunyai kewajiban mempunyai KTP sebagai tanda merupakan penduduk Indonesia, dan sebagai kewajiban negara harus menyusun program untuk memastikan bahwa semua warga negara mempunyai kartu tanda penduduk. Dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah”*

- 119    Beberapa pemerintah daerah, salah satunya adalah Kota Banjarmasin sudah mempunyai perda No. 21 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang memberikan tanggungjawab kepada pemerintah kota untuk terkait dengan pelaporan masyarakat yang tidak mampu melakukan pengurusan sendiri sebagaimana pasal 17 ayat 1 dan 2 akan dibantu oleh petugas dalam penjangkauannya. Tetapi pada prakteknya dengan regulasi tersebut masih terdapat 35,8% dari 148 penyandang disabilitas yang di survey di 2 kecamatan di Banjarmasin tidak mempunyai KTP, 61,5% tidak mempunyai akta kelahiran dan 3,4% tidak mempunyai kartu keluarga<sup>23</sup>
- 120    Negara belum menyediakan informasi, fasilitas, dan sarana prasarana yang menjamin penyandang disabilitas memperoleh dokumen kewarganegaraan (Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, paspor, nomor induk kependudukan, surat kawin, surat cerai) secara mudah, meskipun pemerintah sudah menerbitkan kebijakan tentang data kependudukan per individu salah satunya untuk penyandang disabilitas fisik dan mental.<sup>24</sup>
- 121    Meskipun kebebasan bergerak dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, namun masih terdapat peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan peraturan ini. Peraturan itu mengatur **“ setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada dijalan, jalur hijau dan taman, dan tempat-tempat umum lainnya.”** Penyakit yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan dan kusta.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> testimony pada acara diskusi Kesehatan Reproduksi bersama PPDl Kalimantan Timur tanggal 28 Oktober 2016 di Samarinda tahun 2016

<sup>23</sup> Baee line survey Program Peduli Disabilitas – SAPDA 2015

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 58 ayat 2 (data pereorangan)

<sup>25</sup> Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 pasal 41

**Kutipan:**

*Pelanggaran hak bergerak antara lain dengan memaksa penyandang disabilitas tersebut untuk menandatangani surat pernyataan sakit yang diwajibkan kru maskapai penerbangan, isi dari surat pernyataan itu adalah, penyandang disabilitas tersebut harus bertanggungjawab apabila penumpang lain ikut sakit. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya pemahaman bahwa disabilitas bukan penyakit. selain itu maskapai penerbangan tersebut memberikan penyandang cacat nomer kursi di bagian tengah, sehingga penyandang disabilitas tersebut kesulitan saat menuju kursi pesawat (Kompas, 6 Mey 2013)*

**Kasus :**

*Pada tanggal 3 April 2016 DA diturunkan dari pesawat terbang sebuah Maskapai Internasional saat akan melakukan penerbangan dari Jakarta ke Swiss karena alasan memakai kursi roda tanpa pendamping. (Kompas.com 7 April 2016)*

**Pasal 19            Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat**

- 122 Negara sudah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang hidup mandiri di semua bidang tetapi untuk penyandang disabilitas belum masuk ke dalam kebijakan tersebut. Justru penyandang disabilitas dikategorikan oleh Kementerian Sosial sebagai disfungsi sosial atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 123 Dengan maksud bahwa semua orang dapat melakukan aktivitas sosialnya secara mandiri termasuk penyandang disabilitas pada prakteknya masih terdapat layanan publik yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, meminggirkan, meningkatkan rasa tidak aman bagi penyandang disabilitas.
- 124 Stasiun Kereta Api di Indonesia sebagian besar belum mempunyai peron yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan belum ada bantuan layanan bagi penyandang disabilitas yang bepergian secara mandiri.
- 125 Ketidak mandirian penyandang disabilitas diperkuat dengan keberadaan dan praktek di Panti Sosial Pemerintah yang menampung penyandang disabilitas, sebagai bagian dari program rehabilitasi sosial<sup>26</sup>.
- 126 Hal ini justru mengakibatkan kebebasan atas dasar disabilitas mereka dikekang dan penyalahgunaan prosedur panti banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia.
- 127 Kasus-kasus dalam penyalahgunaan prosedur panti antara lain:
- a. Praktik menunda pelepasan penghuni dari panti-panti sosial milik pemerintah hingga menghalangi kesempatan mereka untuk menentukan sendiri dimana dan dengan siapa dia tinggal;
  - b. Panti Sosial milik pemerintah melakukan praktik pemisahan penyandang disabilitas dari keluarganya ataupun eksploitasi untuk mendapatkan dana pemerintah dengan menahan mereka yang seharusnya sudah keluar dari panti karena telah selesai

---

<sup>26</sup>Peraturan Menteri Sosial Organisasi Tata Kerja Panti Sosial No 106/HUK/2009

- menjalani pendidikan. (lihat juga pasal 16); seperti terjadi di Panti Netra milik pemerintah di Manado Sulawesi Utara
- c. Tidak adanya atau tidak diberlakukannya batas maksimal lama penghuni tinggal di dalam panti. Hal ini ditemukan terjadi di Aceh, dan Manado.
- 128 Negara melanggar hak untuk terlibat dalam masyarakat bagi penyandang disabilitas leprosi dengan melokalisasi tempat tinggal mereka sehingga mereka terisolasi dan secara social terhalang keterlibatannya dalam masyarakat, antara lain:
- a. Kampung kusta di Jepara Jawa Tengah;
  - b. Kompleks kusta Manado Sulawesi Utara 27;
  - c. Kampung kusta di Sulawesi Selatan sebanyak 8 lokasi;
  - d. Sitanala di Banten.<sup>28</sup>

## **Pasal 20            Mobilitas Pribadi**

- 129 **Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009** tentang Penerbangan telah menegaskan secara detail bagaimana prosedur perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas yaitu:
- Pasal 134 ayat 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa: layanan dan fasilitas khusus penyandang cacat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pengantaran dari ruang tunggu ke tempat check in, menyiapkan kursi roda, ruang pembaringan, tempat duduk yang diupayakan dekat dengan toilet, sehingga memudahkan penumpang khusus menjangkau fasilitas itu.*
- 130 Negara sudah melakukan pengesahan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 yang berisi hak penyandang disabilitas tentang mobilitas pribadi. Tetapi tidak memberikan amanat yang jelas terkait kewajiban negara melakukan penilaian terhadap kebutuhan khusus atas mobilitas pribadi penyandang disabilitas.
- 131 Sudah ada Peraturan daerah DIY No. 4 tahun 2012 yang mengamanatkan tentang penilaian khusus terhadap penyandang disabilitas, yang sudah di wujudkan dengan peraturan Gubernur DIY No. 14 tahun 2014 tentang penilaian kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada program dari pemerintah DIY untuk mengimplementasikan peraturan Gubernur tersebut.
- 132 Fasilitasi pelatihan bagi tersedianya tenaga ahli, mobilitas personal, tenaga terapis dan juru Bahasa isyarat yang mendukung program kemandirian disabilitas masih belum optimal. Investasi negara masih minim dalam menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi atau sektor swasta untuk melakukan riset dan pengembangan alat bantu, sehingga sektor swasta yang memiliki kesadaran dan perspektif disabilitas belum signifikan dapat mempengaruhi gerak swasta secara luas.
- 133 Bahkan ada kecenderungan untuk membiarkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor transportasi mengurangi hak penyandang disabilitas melakukan mobilitas pribadi. Transportasi udara, seperti kasus; penandatanganan berbagai surat pernyataan oleh

---

<sup>27</sup><http://www.ollydondokambey.com/manado-penderita-kusta-terbanyak/>

<sup>28</sup>[http://rksitanala.blogspot.co.id/2009/03/sejarah-singkat-rumah-sakit-kusta\\_04.html](http://rksitanala.blogspot.co.id/2009/03/sejarah-singkat-rumah-sakit-kusta_04.html)

penumpang pesawat terbang bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan berbagai maskapai, misalkan LION AIR dll

134 Sehingga kasus-kasus yang terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Protesa, kaki palsu, tidak berstandar kesehatan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan;
- b. Kursi roda tidak disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas;
- c. Tidak ada standarisasi keamanan untuk motor modifikasi bagi penyandang disabilitas
- d. Peraturan Kapolri No. 9/2010 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) yang melarang penyandang hambatan pendengaran dan fisik untuk diberikan SIM. Selain itu sosialisasi (SIM D) masih kurang dilakukan kepada aparat maupun masyarakat
- e. Undang-Undang No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung tidak diimplementasi;
- f. Peraturan Pemerintah No. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung tidak diimplementasi;
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Fisik pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

## **Pasal 21           Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi**

135 Negara Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 dengan pasal-pasal yang memuat hak ini yaitu di pasal 8 huruf t, serta Pasal 24 yang dipertegas kembali dalam pasal 103 tentang kebebasan berekspresi, berpendapat dan akses atas informasi.

136 Dalam beberapa peraturan daerah di Indonesia misalkan Perda DIY No. 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta Perda Propinsi Bali no. 9 tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas telah memuat hak atas kebebasan berekspresi , berpendapat dan akses atas informasi.

137 Kebebasan kepada penyandang disabilitas seharusnya diikuti oleh kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai. Tetapi pada implemantasinya masih terlihat bahwa Indonesia belum mempersiapkan perangkat secara baik untuk memfasilitasi kebutuhan ini.

138 Misalkan dalam memenuhi hak informasi publik melalui media televisi. Indonesia baru ada 1 televisi pemerintah yang menyediakan bahasa Isyarat bagi penyandang disabilitas tuli, sedangkan puluhan televisi swasta tidak menyediakan juru Bahasa isyarat ataupun berupa tulisan yang memfasilitasi sulih suara dan situasi (closed caption).

139 Hak berekspresi penyandang disabilitas tuli dengan BISINDO sebagai bahasa tuli belum sepenuhnya diakui oleh Negara, dan ada temuan bahwa penyandang disabilitas tuli mengalami kesulitan berbahasa akibat menggunakan metode SIBI buatan pemerintah yang dipaksakan untuk digunakan di Sekolah Luar Biasa.

140 Negara juga telah memiliki Undang-Undang Kebebasan Informasi No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik” (pasal 3, huruf a)

141 Namun, negara Indonesia belum memahami dengan benar kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi dengan cara yang berbeda dalam setiap acara seperti seminar, forum, menonton, beribadat, sehingga menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat.

- 142 Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kebijakan menyediakan bahasa siaran yang bisa diakses oleh semua penyandang disabilitas<sup>29</sup>, tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal karena belum melibatkan penyandang disabilitas dalam menentukan penilaian kebutuhan (need assessmentnya) sebelum disiarkan.
- 143 Negara Indonesia belum menyediakan alat, sarana dan prasarana yang menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat dan memperoleh informasi dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti deskripsi audio, buku Braille dan bahasa sederhana serta captioning.
- 144 Negara belum mendorong swasta dan media untuk menyediakan sarana informasi yang dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas.

***Praktek yang terjadi :***

- a. Tidak ada komunikasi dua arah akibat larangan berekspresi dan berpendapat. Banyak anak dengan disabilitas tuli tidak boleh mengeluarkan suara karena orang tua/keluarga merasa malu akan bahasa isyarat dan suara yang dianggap jelek. Dampaknya, anak mengalami trauma sampai dewasa dan menjadi apatis; (lihat juga pasal 8 dan 16)
- b. Pemerintah menyediakan fasilitas bahasa isyarat di sekolah SLB dengan metode SIBI, dimana proses penyusunannya tanpa melibatkan Tuli. Program pengajaran bahasa isyarat SIBI sudah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak 1994 hingga sekarang masih berlaku<sup>30</sup>. Sehingga metode ini tidak sesuai kebutuhan siswa Tuli, akibatnya kemampuan Bahasa Indonesia setelah lulus sekolah sampai tingkat SMA masih kurang maksimal. (lihat juga pasal 24 tentang pendidikan dan pasal 9 aksesibilitas). lihat di studi kasus)
- c. Pemerintah dan perusahaan belum memahami dengan benar peraturan tentang penyiaran yang menyebutkan kebutuhan aksesibilitas bahasa siaran bagi penyandang disabilitas<sup>31</sup>. Sehingga wawasan untuk mendapatkan informasi menjadi minim. (lihat juga pasal 9 tentang aksesibilitas).

***Studi Kasus***

Mahasiswa Tuli Universitas Brawijaya dari alumni SMA LB dari beberapa kota yang sistem pengajaran di sekolah SLB menggunakan metode bahasa isyarat SIBI, metode oral dan bilingual masih kesulitan menulis kalimat dengan bahasa Indonesia dengan benar. Menurut tim peneliti dari PSD Universitas Brawijaya bahwa tulisan yang dibuat oleh mahasiswa tuli sulit dimengerti dan tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No.32/2002 tentang Penyiaran, pasal 39 Bahasa Siaran

<sup>30</sup> Permendikbud No. 161/U/1994 Pembakuan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia untuk Tuna Runggu

<sup>31</sup> UNDANG-UNDANG no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 39 Bahasa Siaran

<sup>32</sup> Indonesia Journal of Disability Studies "Identifikasi Kebutuhan Mahasiswa Tuli Dalam Pembelajaran Bahasa Tulis" oleh Alies Putri Lintangari dari Universitas Brawijaya Malang.

## **Pasal 22            Penghormatan terhadap Keleluasaan Pribadi**

- 145 Negara sudah memiliki kebijakan tentang perlindungan privasi atas informasi pribadi dan informasi kesehatan warga negaranya yang diatur di UUD tahun 1945 pasal 28g (1). Namun perlindungan informasi penyandang disabilitas melalui Undang-undang No. 8 (d,e) tahun 2016 mendapat Perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.
- 146 Beberapa kasus menunjukkan adanya gejala eksploitasi informasi penyandang disabilitas yang menjadi obyek percobaan medis.
- 147 Salah satu temuan kasus yaitu dokter melakukan pelanggaran etika dengan membuka informasi pasien tuli kepada pihak lainnya karena kesulitan berkomunikasi. Informasi kondisi pasien tersebut lantas jadi konsumsi public dan melanggar hak perlindungan kerahasiaan informasi pribadinya. Negara tidak melakukan tindakan` kepada dokter yang bersangkutan atas pelanggaran etika profesinya.

## **Pasal 23            Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga**

- 148 Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 2016, memandatkan . Tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam pasal-pasal dibawahnya
- 149 Implementasi perlindungan negara atas penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga penyandang disabilitas masih belum optimal bahkan negara cenderung melakukan pembiaran atas praktik-praktik pencabutan hak untuk berumah tangga dan membangun keluarga bagi penyandang disabilitas serta terjadinya pencabutan sewenang-wenang hak orang disabilitas oleh keluarganya untuk mengasuh anak.

### ***Kasus:***

Kasus di Daerah Yogyakarta, sepasang penyandang disabilitas tuli melahirkan beberapa anak, setelah kelahiran anaknya, anak tersebut diambil oleh orang tua dan saudara dari pasangan itu tanpa persetujuan dari mereka. Anak-anak mereka diambil oleh orang tua dan saudaranya untuk kemudian diasuh orang lain karena tidak dipercaya dapat mengasuh anak-anaknya dengan baik, perlakuan tersebut berdampak negative juga terhadap anak yang dilahirkan karena merasa malu mempunyai orang tua tuli.

## **Pasal 24            Pendidikan**

- 150 Negara Indonesia telah mengesahkan beragam regulasi untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas seperti
- a. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional sehingga semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun hal ini belum dilaksanakan secara konsisten. Negara justru melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut di berbagai jenjang pendidikan, mulai pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi;

- b. Peraturan Menteri No 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, memberikan peluang dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan disekolah reguler mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan. Peraturan ini mewajibkan adanya sekolah inklusi (sekolah yang bisa menerima siswa ABK) di tiap jenjang pemerintahan (kecamatan, kabupaten). Penentuan Sekolah inklusi ditunjuk pemerintah dan dibatasi secara jumlah untuk keberadaannya. Namun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70/2009 ini malah justru mengakibatkan siswa disabilitas kehilangan hak untuk memilih sekolah karena negara melakukan penunjukan sekolah tertentu.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 46 tahun 2014 tentang pendidikan khusus dan layanan khusus di perguruan tinggi
- d. Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 10 dan pasal 40
- e. Di beberapa Daerah telah memiliki Peraturan Daerah mengenai Pendidikan Inklusi

#### **Implementasinya :**

- 151 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah menjamin Pendidikan Untuk Semua namun pada kenyataannya masih banyak yang anak yang tidak bersekolah. Hal ini terbukti di kabupaten Sukoharjo yang memiliki mainstreaming disabilitas masih terdapat 1.144 anak (usia 5-18 tahun) yang tidak bersekolah yang sebagian besar penyandang disabilitas.<sup>33</sup>

- 152 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 ini malah justru mengakibatkan siswa disabilitas kehilangan hak untuk memilih sekolah karena negara melakukan penunjukan sekolah tertentu dan menjadi alasan sekolah untuk menolak Penyandang disabilitas dengan alasan bukan sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi atau tidak memiliki guru pendamping khusus.

Kebijakan ini tidak diikuti dengan sumberdaya Guru Pendamping khusus, contoh di kabupaten Sukoharjo propinsi Jawa Tengah ada 4 Sekolah Dasar Inklusi tetapi tidak memiliki Guru Pendamping khusus.

Di Sekolah Swasta yang menerima penyandang disabilitas membebankan biaya sekolah kepada orang tua Penyandang Disabilitas untuk membiayai guru pendamping khusus.

Sekolah Inklusi yang ditunjuk tidak dapat menolak siswa berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas tetapi tidak dapat mengoptimalkan pembelajaran ke siswa dengan keterbatasan jumlah dan kapasitas guru pendamping khusus.<sup>34</sup>

- 153 Belum dilaksanakan secara optimal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 46/2014 tentang pendidikan khusus dan layanan khusus di perguruan tinggi.

Pengetahuan para tenaga pengajar/pendidik tentang cara berinteraksi, menangani siswa atau mahasiswa dengan disabilitas masih kurang. Akibat kurangnya pemahaman ini, mahasiswa tuli diharuskan menggunakan metode oral yang tidak sesuai budaya dan kebutuhannya untuk proses pembelajaran. Bahkan tenaga pendidik melarang siswa menggunakan bahasa isyarat (hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap pasal 21 tentang kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi

---

<sup>33</sup> Data PUS (Pendidikan Untuk Semua) BAPPEDA Sukoharjo

<sup>34</sup> data dari FGD Penyusunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta, 21 Des 2016

- 154 Peraturan daerah tentang Pendidikan Inklusi tidak segera ditindaklanjuti dengan program dan anggaran yang mencukupi sehingga di daerah seperti DIY sekolah inklusi hanya berjumlah 49 unit.<sup>35</sup>
- 155 Pemerintah tidak memfasilitasi kebutuhan juru Bahasa isyarat bagi siswa tuli dan hanya memberikan guru pendamping khusus yang belum tentu mempunyai kapasitas untuk menjadi juru Bahasa isyarat di sekolah inklusi.
- 156 Kurikulum bagi calon guru yang menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi hanya mengajarkan system isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan tidak mengakomodasi pengajaran BISINDO, sehingga guru-guru yang tersedia di SLB atau sekolah inklusi tidak tahu, tidak menguasai dan tidak mengakomodasi penggunaan BISINDO di sekolah. Persoalan ini juga dilanggengkan oleh pelarangan dari sekolah untuk menggunakan BISINDO dalam proses belajar mengajar di sekolah.
- 157 Adanya kebijakan yang saling tidak mendukung antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota, mengenai penyelenggaraan sekolah inklusi terkait dengan penyediaan Guru pendamping khusus di sekolah-sekolah inklusi.
- 158 Pada pelaksanaannya implementasi pendidikan inklusi masih mendapat tantangan yang besar, pemahaman yang tidak benar terhadap pendidikan inklusi menyumbang terjadinya praktek-praktek diskriminasi di sekolah-sekolah umum yang ditunjuk pemerintah.

## **Pasal 25 Kesehatan**

- 159 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah menyebutkan secara eksplisit tentang pelayanan kesehatan terhadap penyandang cacat yang merupakan suatu istilah sebelum penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 139, yaitu
- a. *Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat.*
  - b. *Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis*
- 160 Dalam Undang –undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan ini juga menyebutkan secara spesifik tentang Kesehatan Jiwa, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa dan terlantar atau menggelandang dengan pembiayaan dari pemerintah dan pemerintah daerah yang terdapat dalam pasal 149 ayat (2) *“Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum”* terkait dengan kewajiban dari keluarganya untuk memasukkan mereka ke pemberi layanan kesehatan jiwa.
- 161 Sedangkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 pasal pasal 61 belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki Peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya sehingga sampai dengan laporan ini ditulis penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dalam layanan kesehatan, antara lain pelayanan yang tidak ramah, ketiadaan aksesibilitas fisik di Puskesmas,

---

<sup>35</sup> [sahabat-anak-khusus.blogspot.com/2015/06/daftar-sekolah-inklusi-diyogyakarta](http://sahabat-anak-khusus.blogspot.com/2015/06/daftar-sekolah-inklusi-diyogyakarta)



layanan yang cenderung tidak peka gender, serta rehabilitasi medis yang tidak terintegrasi dengan rehabilitasi yang menunjang kemandirian penyandang disabilitas.

- 162 Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional justru menyulitkan penyandang disabilitas mendapatkan Jaminan Kesehatan dari pemerintah karena tidak ada data yang secara jelas menyebutkan penyandang disabilitas dan menggunakan kriteria miskin.
- 163 Jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh negara belum menjamin perlindungan bagi penyandang disabilitas dan dipenuhi hak kesehatannya, seperti tindakan medis, pemberian obat khusus, pemberian alat bantu. Data yang akurat tentang hal ini juga belum tersedia.
- 164 Undang-Undang No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial justru menyebabkan hilangnya jaminan persalinan yang sebelumnya dibiayai oleh negara bagi warga negara yang tidak masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. dan Sebagian besar Penyandang Disabilitas tidak memiliki “Jaminan Kartu Indonesia Sehat” di Kota Banjarmasin masih ada 90 orang dari 148 penyandang disabilitas atau 60,8 % yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat<sup>36</sup>.
- 165 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menjelaskan mengenai kriteria Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan sosial yaitu fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Penyandang disabilitas tidak termasuk sebagai salah satu kriteria Penerima Bantuan Iuran. Kepmensos RI No 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Kebijakan ini menjadi dasar penetapan PBI dimana banyak penyandang disabilitas tidak terdaftar sebagai penerima PBI.
- 166 Permenkes 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, dimana Peraturan ini telah menjamin pemberian alat bantu mobilitas bagi disabilitas seperti (crutch, kacamata, prothese) kecuali kursi roda dan juga mencakup 150 jenis penyakit. Namun ada pembatasan waktu tentang pemberian alat bantu yaitu 5 tahun sekali. Penyakit yang ditanggung biaya pengobatannya belum mencakup penyakit yang diakibatkan karena kedisabilitasan seperti decubitus dan disabilitas karena bencana ataupun kedisabilitasan yang memerlukan pengobatan rutin seperti terapi bagi Cerebral Palsy.
- 167 Dalam Undang-Undang No. 2/1992 tentang Perasuransian tidak ada larangan mendiskriminasi disabilitas dan menyediakan akomodasi yang layak. Hanyadalam pasal 1 ayat 3 terdapat norma yang bersifat mengikat secara moral tentang definisi program asuransi sosial, yaitu program yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.
- 168 Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang ini mengatur tentang penyediaan obat di Puskesmas namun tidak mensyaratkan bahwa obat yang disediakan harus dengan efek samping yang rendah. Menyediakan layanan kesehatan jiwa sampai di Puskesmas. Ada pasal tentang melarang pemasangan dan sampai saat ini masih ditemukan pemasangan penyandang disabilitas di Indonesia (mungkin bisa ditambahkan informasi nya merujuk pada laporan UPR)
- 169 Ketiadaan transportasi yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas, khususnya di daerah-daerah perdesaan dan terpencil, membatasi layanan kesehatan yang dapat diakses mereka. (hal ini juga pelanggaran pada pasal 9 CRPD tentang aksesibilitas), walaupun ada kewajiban

---

<sup>36</sup> Baseline Survey Lemabaga Sapda tahun 2015

dari Puskesmas untuk menjangkau mereka yang kesulitan datang ke puskesmas (termasuk penyandang disabilitas) dengan Program Home Care atau Home Visit sesuai dengan permenkes No. 75 tahun 2010.

- 170 Kementrian Kesehatan RI tahun 2016 telah melaksanakan program akreditasi Puskesmas untuk dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, tetapi belum secara eksplisit memberikan amanat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai syarat akreditasinya. Sehingga layanan yang berpihak kepada penyandang disabilitas masih sangat tergantung pada komitmen daerah, kepala puskesmas dan pemberi pelayanan yang bersangkutan dengan tidak ada standar pelayanan secara nasional. Sehingga standar pelayanan kesehatan Puskesmas kepada penyandang disabilitas di kota Yogyakarta berbeda dengan standar pelayanan kesehatan di Kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Standar pelayanan ini juga berkaitan dengan penyiapan tenaga medis oleh daerah. Belum ada standar etika pelayanan kesehatan publik dan privat yang memiliki perspektif disabilitas. Pendekatan medis yang diajarkan kepada para petugas medis juga melatarbelakangi layanan kesehatan yang diberikan sehingga pada banyak kasus petugas medis termasuk dokter gagap dan tidak siap pada saat mendapatkan pasien tuli.
- 171 Perbedaan ini juga meliputi pembiayaan dan program tentang kesehatan yang di masing-masing daerah. Terkait pembiayaan jaminan pembiayaan kesehatan ada sistem Jaminan Kesehatan Khusus bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012. Sedangkan di sistem Jaminan Kesehatan Nasional belum diterapkan sehingga jaminan kesehatan belum dapat diakses sepenuhnya oleh penyandang disabilitas di daerah lain di wilayah Indonesia.
- 172 Selama ini hampir tidak ada layanan kesehatan umum, kesehatan reproduksi dan seksualitas yang layak, yang peka terhadap penyandang disabilitas, berkualitas dan bebas biaya.
- 173 Belum ada layanan kesehatan untuk pencegahan dini disabilitas sebagai investasi negara dalam hal ini masih jauh dari yang diharapkan.
- 174 Program yang berkaitan dengan pencegahan tahap awal banyak dilakukan oleh organisasi non-pemerintah. Program layanan kesehatan yang bersifat preventif dan meminimalisasi disabilitas belum terintegrasi dalam program kesehatan yang ada. Pola koordinasi pemerintah masih sangat lemah, artinya tidak ada proses koordinasi yang regular untuk melakukan program intervensi dini terkait disabilitas.

## **Pasal 26      Habilitasi dan Rehabilitasi**

- 175 Negara telah mengesakan Undang-undang No 8 tahun 2016 terutama pasal 110 tentang Habilitasi dan Rehabilitasi belum bisa dilaksanakan karena belum memiliki Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya.
- 176 Keputusan Menteri Sosial No.80/HUK/2010 tentang Panduan Standar Pelayanan mulai mengembangkan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dengan program penjangkauannya melalui balai-balai besar rehabilitasi maupun melalui provinsi. Sayangnya, keputusan ini masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek dari program. Yang dimaksud sebagai objek ini adalah, program yang dibuat kurang dan/atau tidak tepat dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri. penyandang disabilitas dijadikan sasaran untuk program tanpa ada peran partisipatif maupun kontributif dari penyandang disabilitas itu

- 177 Negara belum mempunyai standar kebijakan untuk menyelenggarakan sumberdaya untuk menjamin penyandang disabilitas memperoleh program dan layanan habilitasi dan rehabilitasi di segala bidang kehidupan. Negara belum mengambil langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bagi petugas pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, menjamin ketersediaan alat dan teknologi demi pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- 178 Program deteksi dini tumbuh kembang anak hanya berlangsung sampai usia Balita dan setelahnya tidak ada lagi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan ini. Kebijakan habilitasi dan rehabilitasi dilakukan secara segregatif, belum terkoordinasi dan terintegrasi dalam setiap aspek kebijakan dan tidak melibatkan penyandang disabilitas. Rehabilitasi telah banyak diterapkan namun tidak sebanding dengan habilitasi yang sangat jarang, apalagi di daerah-daerah terpencil. Negara belum mengintegrasikan program habilitasi ke dalam penyediaan rumah bagi penyandang disabilitas.
- 179 Negara belum menjamin ketersediaan dan belum mengembangkan penelitian alat bantu dan terapi medis bagi penyandang disabilitas, sehingga memperparah kondisi disabilitas atau membuat penyandang disabilitas tidak dapat memiliki kemandirian.
- 180 Program-program habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas juga terkendala oleh korupsi dan penyelewengan anggaran dari penyelenggara sehingga penyelenggaraan pelatihan, bantuan usaha ataupun permodalan tidak diberikan secara optimal. Seperti terjadi dalam kasus korupsi di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat yaitu penyelewengan dana untuk pengadaan barang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi kelompok penyandang disabilitas pada tahun 2010 yang sudah terbukti pada tahun 2012<sup>37</sup>

## **Pasal 27            Pekerjaan dan Lapangan Kerja**

- 181 Sampai dengan disahkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas yang mengatur Kuota 2% tenaga kerja namun masih di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketentuan kuota 1% persen untuk sudah diatur di Undang-undang 4 tahun 1997 belum secara optimal dilaksanakan dan tidak ada pernah ada sanksi kepada perusahaan yang melanggar bahkan justru menjadi pembatasan hak atas pekerjaan.
- 182 Negara belum secara eksplisit mengatur hak berserikat bagi pekerja dengan disabilitas. Undang-Undang No. 21/2000 Pasal 12 bagian Keanggotaan belum mengakomodasi pekerja dengan disabilitas *"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku agama, dan jenis kelamin."*
- 183 Pasal 8 Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, *"guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, swertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional"*. Akibat pengaturan ini, seorang perempuan di Bantul, Yogyakarta, dipensiunkan dini dari tugasnya

---

<sup>37</sup> Putusan Pengadilan 42/TIPIKOR/2013/PT.BDG

sebagai guru karena mengalami kelumpuhan akibat cedera pada syaraf punggung (*spinal cord injury*).

- 184 Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan melanggengkan stigma penyandang disabilitas melalui istilah "sehat jasmani dan rohani". Hampir seluruh lembaga dan institusi di lingkungan pemerintah, sektor swasta, aparat penegak hukum, bahkan lembaga hak asasi manusia, mencantumkan persyaratan sehat jasmani dan rohani bagi calon pekerjanya. Hal yang sama juga berlaku di sektor pendidikan.
- 185 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 205/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat mengkotak-kotakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis disabilitasnya hingga mengukuhkan stereotip disabilitas. Misal penyandang disabilitas netra identik dengan juru pijat, disabilitas daksa dengan penjahit, disabilitas tuli identik dengan pekerjaan yang ruangnya bising, sementara disabilitas intelektual identik dengan pekerjaan menganyam.
- 186 Sistem keamanan dan keselamatan kerja yang diterapkan di tempat kerja serta lingkungan kerja belum memerhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Lingkungan fisik dan non-fisik belum ramah bagi penyandang disabilitas.
- 187 Masih adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan secara sepihak terhadap pekerja yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan dan/atau sakit selama menjadi pekerja di perusahaan/instansi tersebut.
- 188 Negara memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas dalam bentuk pelatihan keterampilan yang konvensional/vokasional yang tidak lagi kompetitif di pasar kerja.
- 189 Di sisi lain, negara belum memiliki kebijakan untuk mendorong pemberi kerja, masyarakat untuk memberikan kesempatan dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor swasta. Akibatnya, masih banyak penolakan calon tenaga kerja disabilitas disektor formal maupun informal.
- 190 Negara memiliki kebijakan pengembangan kapasitas penyandang disabilitas namun belum berorientasi pada usaha yang dilakukan penyandang disabilitas terkait pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- 191 Kasus-kasus terkait pekerjaan dan lapangan kerja adalah:
  - a. Kuota 1% yang merupakan mandat Undang-Undang No. 4/1997 yang telah dirubah menjadi 2% di Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang "Penyandang Disabilitas" belum banyak diterapkan, termasuk penegakan hukum bagi pelanggaran atas kuota tersebut. Hal tersebut ditemui hampir di semua kota di Indonesia;
  - b. Praktik-praktik diskriminasi dalam sistim pengupahan, termasuk uang lembur;
  - c. Upaya sosialisasi mengenai disabilitas di lingkungan pekerjaan masih minim;
  - d. Sarana dan fasilitas yang menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas di tempat kerja masih kurang;
  - e. Pelecehan dan kekerasan yang dialami perempuan dengan disabilitas di tempat kerja;

- f. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan secara sepihak kepada pekerja yang dalam masa kerja menjadi penyandang disabilitas, baik karena kecelakaan dan/atau sakit ;
- g. Negara belum secara eksplisit mengatur hak berserikat bagi pekerja dengan disabilitas;
- h. Minimnya pelibatan penyandang disabilitas sebagai sumber/mitra perusahaan demi terwujudnya lingkungan pekerjaan yang inklusif;
- i. Penolakan calon tenaga kerja disabilitas berdasarkan kedisabilitasnya;
- j. Belum semua perusahaan menyediakan kebutuhan khusus bagi pekerjanya yang memiliki disabilitas;
- k. Masih minimalnya perlindungan, dukungan akses permodalan, pelatihan dan pendampingan bagi usaha yang dimiliki penyandang disabilitas

## **Pasal 28          Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial yang Layak**

- 192 Indonesia telah mengesahkan Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam bagian sepuluh pasal 90 telah memberikan ketentuan tentang kesejahteraan Sosial yang akan diselenggarakan dengan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- 193 Pemerintah Indonesia masih menggunakan pendekatan program yang lama seperti Program Asistensi Penyandang Kecacatan Berat yang dikategorikan mampu rawat maupun pada penyelenggaraan program pelatihan oleh kementerian/dinas Sosial melalui pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp 300.000/bulan yang merupakan program pemerintah pusat kepada penyandang disabilitas di daerah. Tetapi secara efektifitas dan ketepatan sasaran belum diukur secara partisipatif bersama dengan masyarakat penerima manfaat dan organisasi penyandang disabilitas di tingkat daerah. Sehingga terjadi praktek-praktek ketidak tepatan sasaran dan pemungutan liar yang merugikan penyandang disabilitas.
- 194 Kondisi umum yang terjadi:
- a. Program dan kebijakan yang berorientasi belas kasihan, proyek dan tidak melibatkan penyandang disabilitas sehingga program tidak efektif dan tidak tepat guna, meminggirkan penyandang disabilitas sebagai "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial";
  - b. Penanganan hanya berorientasi pada kondisi disabilitasnya sehingga tidak menjadi penerima manfaat program lain;
  - c. Birokrasi yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses bantuan-bantuan sosial;
  - d. Belum adanya skema program perlindungan/jaminan sosial khusus bagi penyandang disabilitas dan/atau keluarganya yang kurang mampu, misalnya bantuan asistensi bagi penyandang disabilitas berat kurang mampu, sehingga sering kali penyandang disabilitas mendapat perlakuan yang tidak layak akibat keterbatasan ekonomi dan/atau minimnya pengetahuan keluarganya;
  - e. Penyandang disabilitas belum menjadi prioritas dalam program Rusunawa (Rumah Susun Sewa) beberapa program Rumah Murah dan Program RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) dari pemerintah, sehingga sebagian dari penyandang disabilitas tinggal di rumah tidak layak huni.

## **Pasal 29      Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik**

- 195 Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur partisipasi Penyandang disabilitas namun belum dapat dilaksanakan karena belum ada Peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya.
- 196 Negara telah memiliki Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif namun belum ada prosedur, alat dan sarana prasarana yang aksesibel untuk pemenuhan hak memilih dan dipilih. Mulai pemilu tahun 2014 sudah ada Template untuk Disabilitas Netra di masing TPS namun masih sangat lemah di desiminasinya.
- 197 Negara juga telah memiliki Undang-Undang No. 15 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, namun belum memberikan jaminan penyandang disabilitas mendapatkan haknya untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini, antara lain, disebabkan penyelenggara pemilihan umum tidak memiliki pemahaman tentang disabilitas, dan pendidikan penyandang disabilitas dan keluarganya juga belum optimal.
- 198 Negara belum memanfaatkan teknologi baru untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memegang jabatan serta melaksanakan fungsi publik dalam semua tingkatan.
- 199 Negara telah melakukan upaya peningkatan partisipasi penyandang disabilitas melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang relawan demokrasi yang mengatur bagaimana penyandang disabilitas dapat menjadi relawan demokrasi. Namun hal ini belum disertai peningkatan pemahaman pelaksana pemilihan umum tentang kebutuhan penyandang disabilitas.

### ***Kasus :***

Tingkat partisipasi difabel di Solo hanya menunjukkan angka 38,25 persen pada Pilkada 2015. Jika dihimpun dari salah satu surat kabar Solo, hanya 415 warga difabel yang menggunakan hak pilih dari total 1.085 difabel yang tercatat di daftar pemilih tetap (DPT). "Sosialisasi yang belum menyeluruh di akar rumput inilah yang dinilai menjadi problem utama rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas,"<sup>38</sup>

- 200 Negara belum menjamin Organisasi Penyandang Disabilitas mampu berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di setiap tingkat pemerintahan. Hal ini berdampak pada pembangunan Fasilitas Publik yang tidak dapat dipergunakan oleh penyandang disabilitas karena tidak memenuhi standar aksesibilitas.

## **Pasal 30      Partisipasi dalam Kegiatan Budaya, Rekreasi, Hiburan, dan Olahraga**

- 201 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga, pasal 18 sampai 21 sudah menyetarakan penyelenggaraan da kejuaran olag raga bagi semua tidak terkecuali penyandang disabilitas. Namun, media-media televisi nasional tidak banyak membantu dalam menginformasi paralimpic melalui siaran langsung atau memberitakan hasil-hasil prestasi apa yang sudah ditorehkan oleh oleh para atlet penyandang disabilitas. Selain itu dukungan asistensi bagi penyandang disabilitas yang

---

<sup>38</sup> Mei 28, 2016 oleh : BHP UMY

berprestasi juga masih jauh dari memadai, sehingga dalam upaya mencapai prestasi yang lebih tinggi dengan kompetisi yang lebih ketat sang parolimpi (atlet paralimpic) justru harus menanggung sendiri biaya-biaya yang dibutuhkan. Terlebih, parolimpi yang secara ekonomi lemah tentunya hanya akan berhenti pada skala terbatas berdasarkan kemampuannya.

- 202 Negara belum melakukan upaya dan penyediaan akomodasi yang layak, alat, sertasarana prasana yang menjamin penyandang disabilitas menikmati situs-situs bernilai budaya, termasuk aksesibilitas di gedung film, rumah pertunjukan dan lokasi wisata.
- 203 Negara masih melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di bidang seni budaya dan olahraga, di mana partisipasi dan penikmatan serta penghargaan atas prestasi budaya dan olahraga penyandang disabilitas belum setara.
- 204 Negara belum melakukan upaya untuk mendorong pihak swasta dan masyarakat menyediakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas untuk menyelenggarakan dan mengembangkan potensi seni budaya, pariwisata dan olah raga.
- 205 Contoh : *Penyandang Disabilitas tidak bebas memakai fasilitas-fasilitas seni budaya, pariwisata dan olahraga yang milik swasta atau masyarakat , karena tidak akses dan biaya sewa mahal.*
- 206 Kondisi umum yang terjadi:
  - a. Indonesia belum menyediakan sumber daya untuk penyelenggaraan kegiatan seni dan kebudayaan bagi penyandang disabilitas secara komprehensif. Akibatnya, penyandang disabilitas dipaksa untuk mengikuti seni dan budaya yang umum, terutama di sekolah;
  - b. Pengembangan langkah-langkah untuk memfasilitasi hubungan sosial dan persahabatan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan yang mendukung dan mendorong partisipasi dalam berbagai kesempatan rekreasi belum sejalan dengan aspirasi dan preferensi individu;
  - c. Indonesia belum sepenuhnya mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek seni budaya termasuk pengembangan profesional;
  - d. Penyandang disabilitas belum menikmati hak atas dasar kesetaraan dengan yang lain, juga belum mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik, misalnya bahasa isyarat dan budaya tuli;
  - e. Indonesia belum sepenuhnya mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam olahraga sebagaimana terlihat dari kurangnya sarana dan alat olahraga yang memadai bagi penyandang disabilitas.Negara juga belum memberikan penghargaan yang adil kepada atlitdengan disabilitas dengan tidak memberikan bonus atau hadiah prestasi yang setara dengan atlit umum;
  - f. Indonesia belum mempromosikan praktik yang baik/akses dalam pariwisata, termasuk didalamnya tempat rekreasi dan museum;
  - g. Tidak ada jaminan anak-anak dengan disabilitas dapat berpartisipasi dalam bermain, rekreasi dan kegiatan-kegiatan olahraga, seni, budaya dan rekreasi secara inklusif dan setara.
  - h. Perlunya suatu peraturan agar bahasa isyarat tidak boleh diatur dengan hak cipta,namundiatur oleh undang-undang/negara agarbahasa isyarat dapat dimanfaatkan semua penyandang bebas;

**Kasus:**

Pada tahun 2014 Ibu Imas mengajukan tuntutan bahwa Bahasa isyarat (SIBI) yang ditayangkan di TV adalah hak paten nya, yang berdampak pada komersilisasi bahasa Isyarat oleh individu maupun kelompok. Hanya satu stasiun TV milik pemerintah yang memiliki tayangan yang menggunakan penerjemah bahasa isyarat dan durasinya baru satu jam setiap hari. Belum ada *caption* text yang membantu masyarakat tuli memahami informasi yang disampaikan.

**Pasal 31 Kerja Sama Internasional**

- 207 Meskipun Indonesia tidak menolak kerjasama internasional, kerja sama yang dilakukan sering tidak diikuti dengan tindak lanjut pasca kerjasama tersebut. Akibatnya, program-program seperti ini banyak yang tidak berkelanjutan dan tergantung kepada bantuan luar negeri. *Program kerjasama Internasional sering tidak dilanjutkan jika tidak lagi dibantu secara finansial dan Pemerintah jarang mendukung atau membantu memfasilitasi program untuk disabilitas.*

**Pasal 32 Statistik dan Pengumpulan Data**

- 208 Negara telah membuat kebijakan pengumpulan data tentang penyandang disabilitas, namun belum ada basis data penyandang disabilitas yang terintegrasi dan menyeluruh. Data yang ada masih berdasarkan berbagai program yang terpisah-pisah, sehingga data penyandang disabilitas tidak konsisten antara instansi pemerintah berbeda.
- 209 Masalah yang ditemui dalam statistik dan pengumpulan data antara lain:
- a. Petugas pengambil data dari pemerintah tidak memiliki kesiapan, pemahaman dan pengetahuan tentang kriteria disabilitas;
  - b. Data dari tiap-tiap badan belum tersegregasi;
  - c. Tidak ada basis data disabilitas nasional. Data yang ada masih bersifat sektoral;
  - d. Ada perbedaan data disabilitas antara Kementerian Sosial, DPR, dan hasil sensus oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  - e. Egosentrisme sektor/kementerian/departemen terkait kepentingan alokasi dana;
  - f. Belum melibatkan partisipasi penyandang disabilitas dan organisasinya dalam penentuan kriteria data untuk penyandang disabilitas; *Disabilitas tidak semua didata karena petugas belum paham dan belum melibatkan penyandang disabilitas untuk menentukan orang tuli yang bisa bicara dianggap tidak disabilitas.*
  - g. Kurangnya pengetahuan negara tentang pentingnya pencatatan atau database penyandang disabilitas agar mendukung program pembangunan yang tepat.

**Pasal 33 Pelaksanaan di Tingkat Nasional dan Pemantauan**

- 210 Pasca ratifikasi CRPD, Negara membuat Undang-Undang no. 19 tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi hak disabilitas. Tahun 2016 Negara baru membuat Undang-Undang no. 8 tahun 2016 yang melibatkan beberapa penyandang disabilitas, tetapi tetap mengacu focal point di Kementerian Sosial yang berada dibawah Menteri koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, tidak ada perubahan posisi Kementrian Sosial dari UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.



- 211 Negara telah menunjuk Kementerian Sosial sebagai *focal point* untuk isu disabilitas sejak tahun 2005 melalui Keputusan Menteri Sosial No.82/HUK/2005 tentang Tugas dan Tata Kerja Departemen Sosial. Hal tersebut belum sesuai dengan Konvensi ini, karena masih bersifat rehabilitasi sosial dan belum mempunyai mekanisme pemantauan. *Focal point* ini seharusnya berada di bawah Presiden.

#### **Pasal 34            Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

- 212 Berdasarkan Ayat 1 Pasal ini negara wajib melibatkan OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) dalam proses pemilihan anggota komite CRPD. Namun hingga saat ini OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) belum dilibatkan secara aktif dalam proses pemilihan tersebut.
- 213 Komite Nasional Hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia belum terbentuk pada akhir tahun 2016, tetapi dalam UU No. 8 tahun 2016 pasal 131 sudah memberikan mandat pembentukan komite Disabilitas Nasional dengan peraturan presiden. Dimana dalam pasal tersebut memandatkan 3 tahun sejak pengesahan yaitu 17 Maret 2016 Komite Nasional Disabilitas sudah terbentuk. Saat ini proses penyusunan regulasi dan perencanaan kelembagaan atas komite Disabilitas sudah mulai melibatkan organisasi penyandang disabilitas dilevel nasional walaupun masih terbatas.
- 214 Sampai akhir tahun 2016 ini sudah ada 1 provinsi di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta yang membentuk Komite Disabilitas berdasar Peraturan Daerah DIY no. 4 tahun 2012 dengan peraturan Gubernur no. 31 tahun 2013, sejak saat 2015 sudah mulai berjalan efektif dalam melakukan penanganan beberapa kasus dan pengkritisan kebijakan/ implementasi program perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di DIY.
- 215 Dilevel kabupaten/kota di Indonesia sampai akhir tahun 2016 sudah ada 1 kota di Indonesia yaitu Kota Yogyakarta yang sudah mempunyai Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota yang disahkan dengan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta no. 8 tahun 2014 saat ini sudah berjalan dengan pelibatan organisasi disabilitas, SKPD, dan masyarakat.

#### **Pasal 35            Laporan Negara Pihak**

- 216 Karena Indonesia mengesahkan CRPD menjadi hukum Indonesia pada tahun 2011 maka laporan perdana seharusnya sudah diserahkan pada tahun 2013. Akan tetapi Laporan Negara tersebut terlambat.

## Bab III

### Rekomendasi

#### Rekomendasi Umum

- 217 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan prinsip-prinsip konvensi yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia, terutama konvensi hak penyandang disabilitas yang telah diadopsi dalam undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diantara harmonisasi yang penting dilakukan adalah<sup>39</sup>:
- a. Perubahan pada Undang-Undang no.11 tahun 2009 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu agar tidak membatasi isu disabilitas pada sektor kesejahteraan sosial.
  - b. Menghilangkan ketentuan yang mensyaratkan “**sehat jasmani dan rohani**”, dalam Undang Undangan No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- 218 Pemerintah agar menguatkan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas sebagai koordinator perencanaan program, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program bagi penyandang disabilitas lintas kementerian dan lembaga;
- 219 Sekretariat bersama RANHAM agar menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terkait kemajuan implementasi RANHAM kepada publik termasuk organisasi penyandang disabilitas setiap tahun;
- 220 Pemerintah, khususnya Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial agar melakukan langkah-langkah nyata untuk membangun data disabilitas yang terpilah dan komprehensif pada sensus penduduk 2020, dengan mengadopsi Washington Group Question dalam instrument pendataan. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan agar mengedepankan partisipasi penuh penyandang disabilitas.
- 221 Negara meratifikasi protocol optional CRPD untuk memastikan menguatkan komitmen Negara dalam implementasi UNCRPD dan posisi penyandang disabilitas yang mempunyai hak untuk individual complain.
- 222 Pemerintah dan DPR agar mengkaji dan mencabut ketentuan pasal 32 PP no. 61 tahun 2014 yang membolehkan pilihan untuk menggugurkan kandungan janin yang terindikasi mengalami disabilitas.
- 223 Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan bahasa Isyarat BISINDO dengan pengajar dari komunitas tuli

#### Rekomendasi untuk akses terhadap keradilan dan hukum (pasal 12 - 13)

- 224 Pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan HAM, serta lembaga penegak hukum, atas

---

<sup>39</sup> Tabel daftar harmonisasi kebijakan terlampir

dukungan dan kerjasama DPR, agar melakukan pengkajian dan penyesuaian atas aturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum serta turunan kebijakan yang ada untuk memastikan pemenuhan akses peradilan, kapasitas hukum, serta kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas. Pencabutan norma dan aturan hukum yang mengurangi kapasitas hukum dan kesetaraan serta akses penyandang disabilitas di hadapan hukum.

- 225 Lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan) memastikan agar setiap prosedur dan tahapan pelayanan pada setiap institusi penegak hukum dapat mengakomodasi kebutuhan yang layak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan juru bahasa isyarat serta sarana dan prasarana pendukung yang aksesibel.
- 226 Pemerintah (Kementerian kesehatan dan kementerian terkait) agar menerbitkan aturan yang memudahkan bagi perempuan dan anak dengan disabilitas yang memudahkan pembuktian hukum, seperti pembiayaan tes DNA oleh Negara. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi pembuktian hukum yang memudahkan bagi penyandang disabilitas.
- 227 Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM(kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta Mahkamah Agung), serta institusi pemantau peradilan agar mengintegrasikan pelatihan mengenai perspektif disabilitas kepada aparat penegak hukum serta petugas di lembaga-lembaga penegak hukum sebagai upaya nyata untuk memperbanyak jumlah penegak hukum yang mempunyai kapasitas dalam menangani kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
- 228 Pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga yang bertanggungjawab dalam upaya penegakan hukum agar melakukan sosialisasi, baik internal kepada penegak hukum, maupun secara luas kepada masyarakat untuk memastikan akses dan kesetaraan hukum bagi penyandang disabilitas.
- 229 Pemerintah dan DPR, agar mengkaji aturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memposisikan penyandang disabilitas mental intelektual serta mereka dengan disabilitas mental - psiko sosial sebagai yang tidak cakap hukum. Keberadaan ketentuan tersebut telah mengurangi jaminan atas kesetaraan hukum serta kapasitas hukum bagi orang-penyandang disabilitas mental intelektual dan psiko sosial.

### **Rekomendasi untuk Sektor Pekerjaan (pasal 27)**

- 230 Pemerintah melakukan langkah nyata pemberlakuan kuota 2% tenaga kerja penyandang disabilitas pada instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- 231 Untuk mengefektifkan kebijakan kuota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas pada perusahaan swasta, pemerintah agar melakukan sosialisasi dan menetapkan mekanisme pengawasan, penerapan dan penegakan hukum atas pemberlakuan kebijakan tersebut.
- 232 Pemerintah meregulasi syarat ketenagakerjaan agar memastikan tidak ada lagi diskriminasi bagi penyandang disabilitas psikososial dalam penerimaan tenaga kerja formal dengan cara menghapuskan prosedur tes psikologi dalam penerimaan tenaga kerja.
- 233 Pemerintah memastikan terselenggaranya lingkungan kerja yang aksesibel baik di lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, maupun instansi swasta melalui setidaknya beberapa cara berikut:
  - a) Melakukan penguatan kapasitas berupa pelatihan dan bentuk-bentuk lainnya kepada bagian yang bertanggungjawab pada pengembangan sumber daya manusia pada penyedia lapangan kerja, terkait disabilitas dan lingkungan kerja yang aksesibel.
  - b) Memperluas informasi terkait lingkungan kerja yang aksesibel melalui panduan,

dokumentasi serta praktik baik.

- c) Membentuk unit layanan yang bertanggungjawab melakukan mentoring, pengawasan serta konsultasi terkait menciptakan lingkungan kerja yang aksesibel.
- 234 Pemerintah memastikan adanya kesetaraan upah dan perlindungan terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas.

### **Rekomendasi untuk Sektor Partisipasi Politik (Pasal 29)**

- 235 Pemerintah khususnya Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan agar memastikan peraturan terkait hak sipil dan politik, termasuk aturan penyelenggaraan PEMILU dan Pemilukada, tidak memiliki unsur diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.
- 236 KPU, Bawaslu, partai politik, serta kementerian yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan demokrasi dan pemenuhan hak politik agar memastikan terpenuhinya hak penyandang disabilitas untuk memilih, dipilih, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan demokrasi, termasuk sebagai penyelenggara dan atau pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
- 237 Badan Pusat Statistik agar memastikan ketersediaan data penyandang disabilitas yang terbaru dan terpilah untuk dapat dipergunakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum dan melakukan perencanaan penyelenggaraan PEMILU dan Pemilukada yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- 238 Dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilukada, KPU dan Bawaslu agar memastikan ketersediaan informasi yang aksesibel dalam proses sebelum dan selama Pemilu, termasuk penyediaan bilik akses untuk kursi roda, template Braille bagi penyandang disabilitas netra serta teks berjalan (running text) dan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli, pendamping yang bisa menjamin kerahasiaan pemilih pemilu, serta akomodasi wajar lain yang diperlukan dalam mendukung pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas.
- 239 Pemerintah dan Pemerintah Daerah memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan maupun proses pengambilan keputusan terkait dengan layanan public. Dengan beberapa langkah yang diambil adalah pendidikan politik dan mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif kedalam organisasi masyarakat.

### **Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Umum**

- 240 Kementerian dan lembaga di tingkat nasional, maupun dinas pada pemerintah daerah yang mempunyai tanggungjawab terhadap penyelenggaraan layanan dasar dan layanan publik lainnya agar membuat, menyempurnakan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Kerja (SPK) yang memenuhi standar hak asasi manusia dan desain universal bagi semua layanan publik untuk penyandang disabilitas, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi, sosial, ekonomi, komunikasi dan informasi. Standar ini harus memiliki mekanisme pengawasan, evaluasi dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik.
- 241 Pemerintah agar memastikan terselenggaranya informasi publik yang aksesibel, terjangkau dan mudah diperoleh serta dipergunakan oleh penyandang disabilitas dengan memastikan

ketersediaan berbagai jenis informasi seperti braille, elektronik, serta penggunaan bahasa isyarat, augmentatif<sup>40</sup> serta beragam jenis informasi lainnya

- 242 Pemerintah agar melakukan diseminasi dan pengembangan linguistik secara luas bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) yang sudah diakui secara resmi dalam undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mulai dari tingkat keluarga, lembaga pendidikan sampai layanan publik untuk membangun komunikasi dan informasi yang akses bagi tuli yang setara dengan bahasa lain.

#### **Rekomendasi terkait kasus korupsi:**

- 243 Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan pengawasan, pencegahan, serta upaya penindakan serius terhadap praktik korupsi pada anggaran yang dialokasikan pada penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya.
- 244 Pemerintah agar memastikan adanya mekanisme transparansi anggaran untuk program-program bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan serta pelibatan penyandang disabilitas untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program serta penggunaan anggaran.
- 245 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta institusi penegak hukum lainnya agar memastikan aksesibilitas, perlindungan, serta keamanan bagi penyandang disabilitas yang menyampaikan laporan terkait dugaan korupsi.
- 246 Pemerintah melakukan langkah preventif dengan mengembangkan penelitian dan kajian yang berkaitan dengan isu disabilitas dan korupsi, serta memberikan pemahaman kepada berbagai pihak terkait dengan perilaku korupsi.
- 247 Pemerintah agar memperluas diseminasi kebijakan tentang perlindungan saksi dan korban secara komprehensif termasuk penyandang disabilitas
- 248 Pemerintah agar menerapkan langkah-langkah pemberantasan korupsi dengan metode yang bisa diakses dengan mudah dan aman oleh semua kalangan termasuk oleh penyandang disabilitas berdasarkan akomodasi yang layak.

#### **Rekomendasi Terkait Mekanisme Monitoring Implementasi CRPD**

- 249 Pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden untuk membentuk Komisi Nasional Disabilitas sebagaimana telah diatur secara hukum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam rangka memantau dan mengevaluasi implementasi konvensi penyandang disabilitas.
- 250 Pemerintah daerah mempersiapkan regulasi untuk pembentukan Komite disabilitas ditingkat daerah sesuai dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 251 Pemerintah agar menjalin dan memperkuat kemitraan antara Sekretariat Bersama RANHAM dengan organisasi penyandang disabilitas untuk mempercepat perwujudan implementasi CRPD.

---

<sup>40</sup> Augmentatif adalah bentuk komunikasi yang mudah dipahami oleh semua orang termasuk bagi penyandang disabilitas mental intelektual

### **Rekomendasi Terkait Hak atas Pendidikan**

- 252 Pemerintah memastikan ketersediaan fasilitas bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif termasuk aksesibilitas fisik dan sumber daya yang dibutuhkan, seperti guru yang memiliki kapasitas.
- 253 Pemerintah mengembangkan kurikulum pendidikan yang inklusif, termasuk pendidikan karakter yang menghargai keberagaman.
- 254 Pemerintah agar memastikan ketersediaan anggaran untuk beasiswa pendidikan yang diprioritaskan bagi penyandang disabilitas, dan dukungan bagi anak usia sekolah dari keluarga disabilitas.
- 255 Pemerintah agar memastikan adanya izin perpanjangan waktu sekolah dan aturan lain yang mendukung bagi siswa dan mahasiswa yang terkena hambatan atau permasalahan psikososial.
- 256 Kebijakan pendidikan inklusi, fasilitas, dan dukungan pembiayaan harus menjangkau penyandang disabilitas yang tinggal di daerah tertinggal, terpencil, termasuk di kepulauan dan di daerah perbatasan.
- 257 Pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki model pendidikan terhadap penyandang disabilitas yang ada di luar ataupun didalam panti rehabilitasi.
- 258 Pemerintah memastikan bahwa Isu disabilitas dan kesehatan reproduksi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di universitas atau sekolah dengan kurikulum, metode dan media pembelajaran yang aksesibel, mengingat kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan penyandang disabilitas.

### **Rekomendasi Terkait Hak atas Kesehatan**

- 259 Pemerintah serta penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan agar memastikan jaminan kesehatan bagi semua penyandang disabilitas, tersedianya tindakan medis, obat-obatan, alat bantu kesehatan dan mobilitas, pelayanan rawat inap dan terapi klinis sesuai dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- 260 Pemerintah memastikan bahwa penyandang disabilitas psikososial mempunyai akses terhadap layanan kesehatan jiwa dengan cara menyediakan layanan jiwa di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah tingkat kabupaten/kota.
- 261 Pemerintah memastikan adanya layanan penjangkauan di tingkat Puskesmas bagi pasien penyandang disabilitas yang tidak bisa meninggalkan rumah dengan pelayanan kunjungan rumah.
- 262 Pemerintah memastikan bahwa penyandang disabilitas dihormati haknya untuk menentukan pilihan bagi dirinya, termasuk pilihan pengobatan dan pilihan layanan rehabilitasi.
- 263 Pemerintah agar meningkatkan semaksimal mungkin upaya sosialisasi mengenai disabilitas dan kesehatan kepada masyarakat, termasuk upaya menghilangkan stigma di masyarakat.
- 264 Pemerintah agar menindak tegas rumah sakit dan panti-panti sosial baik milik pemerintah atau swasta yang melakukan tindak kekerasan atau merendahkan martabat penyandang disabilitas.

### **Rekomendasi tentang Aksesilitas Sarana Umum dan Transportasi**

- 265 Pemerintah mengimplementasikan serta melakukan pengawasan secara tegas terhadap penyelenggaraan aksesibilitas pada layanan dan fasilitas transportasi baik darat, laut dan

udara baik nasional maupun internasional

- 266 Mengimplementasikan serta melakukan pengawasan secara tegas pembangunan fisik sarana umum termasuk gedung dan infrastruktur yang dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah ataupun swasta.

### **Rekomendasi terkait dengan Penanggulangan Bencana**

- 267 Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk unit layanan disabilitas terkait kebencanaan dengan partisipasi penuh penyandang disabilitas;
- 268 Pemerintah dan pemerintah daerah memastikan penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang lengkap dan aksesibel terkait dengan kebencanaan;
- 269 Pemerintah dan pemerintah daerah memastikan kesiapan aksesibilitas dalam jalur evakuasi, barak penampungan/shelter pengungsian, dan peralatan dalam tahapan pra bencana
- 270 Pemerintah dan pemerintah daerah memastikan kesiapan SDM, data, anggaran, dan SOP dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas
- 271 Melakukan pemutakhiran teknologi yang memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan informasi dan memberikan informasi tentang bencana (*early warning system/EWS*), serta memandirikan penyandang disabilitas dalam upaya evakuasi/ penyelamatan diri saat terjadi bencana
- 272 Pemerintah memastikan terpenuhinya kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam kondisi darurat bencana
- 273 Pemerintah dan pemerintah daerah memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

**Tim Konvensi Disabilitas adalah:**

